

**PANDANGAN EMPAT MADZHAB TERHADAP
SHALAT JUM'AT**

SKRIPSI



Oleh:

SURIYANI

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
TAHUN 1441 H / 2019 M**

PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suriyani

NIM : 140 1111 878

Jurusan / Prodi : Tarbiyah / Pendidikan Agama Islam

Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

Menyatakan skripsi dengan judul "**Pandangan Empat Madzhab Terhadap Shalat Jum'at**", adalah benar karya saya sendiri. Jika kemudian hari karya ini terbukti merupakan duplikat atau plagiat, maka skripsi ini dan gelar yang saya peroleh dibatalkan.

Palangka Raya, Oktober 2019
Yang Membuat Pernyataan,


METERAI
TEMPEL
827BDAHF06S142904
6000
RUPIAH
SURIYANI
140111878

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : **PANDANGAN EMPAT MADZHAB TERHADAP SHALAT JUM'AT**

NAMA : **SURIYANI**
NIM : **140 1111 878**
FAKULTAS : **TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN**
JURUSAN : **TARBIYAH**
PROGRAM STUDI : **PAI (PENDIDIKAN AGAMA ISLAM)**
JENJANG : **STRATA 1 (S1)**

Palangka Raya, Oktober 2019

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Ajahari, M.Ag
NIP. 19710302 199803 1 004




Drs. Asmail Azmy H.B, M.Fil.I
NIP. 19560902 199203 1 001

Mengetahui,

Wakil Dekan
Bidang Akademik,

Ketua Jurusan
Tarbiyah,



Dr. Nurul Wahdah, M.Pd
NIP. 19800307 200604 2 004



Sri Hidayati, MA
NIP. 19720929 199803 2 002

NOTA DINAS

Hal : **Mohon Diujikan Skripsi/
Munaqasah Skripsi
An. Suriyani**

Palangka Raya, Oktober 2019

Kepada,
Yth. **Ketua Jurusan Tarbiyah
FTIK IAIN Palangka Raya**
di-
Palangka Raya

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : **SURIYANI**

NIM : **1401111878**

Judul : **PANDANGAN EMPAT MADZHAB TERHADAP
SHALAT JUM'AT**

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan di Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Mengetahui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Ajahari, M.Ag
NIP. 19710302 199803 1 004



Drs. Asmail Azmy H.B, M.Fil.I
19560902 199203 1 001

PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : **PANDANGAN EMPAT MADZHAB
TERHADAP SHALAT JUM'AT**

NAMA : SURIYANI
NIM : 140 1111 878
FAKULTAS : TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
JURUSAN : TARBIYAH
PROGRAM STUDI : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Telah diujikan dalam Sidang/Munaqasah Tim Penguji Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Palangka Raya pada:

Hari : Sabtu
Tanggal : 19 Oktober 2019/ 20 Safar 1441 H

TIM PENGUJI:

1. Sri Hidayati, MA
(Ketua Sidang/Penguji)

(.....)

2. Dr. Jasmani, M. Ag
(Penguji Utama)

(.....)

3. Ajahari, M. Ag
(Penguji)

(.....)

4. Drs. Asmail Azmy, M. Fil. I
(Sekretaris/Penguji)

(.....)

Mengetahui:
Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu
Keguruan IAIN Palangka Raya



Dr. H. Rodhatul Jennah, M.Pd
196210031993032001

PANDANGAN EMPAT MADZHAB TERHADAP SHALAT JUM'AT

ABSTRAK

Penelitian ini bertolak dari materi yang berlaku untuk umum (masyarakat) dan khusus (pelajar), yaitu mengenai ketentuan shalat jum'at. Ketentuan shalat jum'at yang dibahas yaitu menurut empat madzhab, madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Ketentuan yang dibahas yaitu yang bersangkutan dengan syarat wajib shalat jum'at, syarat sah shalat jum'at, syarat khutbah, dan rukun khutbah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana ketentuan shalat Jum'at menurut Empat madzhab (madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library research*). Sumber data dalam penelitian ini adalah primer yaitu buku-buku dan terjemah kitab, seperti : *Al-Qur'an* terbitan kementerian Agama tahun 2013, kitab *Al-Umm*, kitab *Al-Muwaththa'*, Kitab Akbar, Kitab Muqni, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* dan sekunder yaitu *Ringkasan Kitab Al Umm*, Ainul Ma'bud Syarah Sunan Abu Daud, dan *Ringkasan Fikih sunnah* Sayyid Sabiq. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi). Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis isi (content analysis).

Hasil penelitian menerangkan bahwa shalat Jum'at merupakan kewajiban kaum muslimin (Islam, baligh, berakal, laki-laki, sehat, tetap dalam negeri) menurut ulama empat madzhab (sepakat.) Shalat Jum'at tidak diwajibkan atas orang-orang diluar syarat-syarat shalat Jum'at itu (anak-anak, perempuan, hamba sahaya, orang yang sakit, dan musafir menurut empat madzhab). Shalat Jum'at dianggap sah jika terpenuhi syarat-syarat dan rukunnya.

Kata kunci: Pandangan 4 madzhab, Sholat jum 'at dan Khutbah jum 'at

THE VIEW OF THE FOUR MAZHABS TOWARDD FRIDAY PRAYER

ABSTRACT

This research departs from material that applies to the public (community) and specifically (students), namely regarding the Friday prayer provisions. The Friday prayer provisions discussed are according to four schools of thought, schools of Hanafi, Maliki, Shafi'i, and Hambali. The provisions discussed are those concerned with the conditions required for Friday prayers, legal requirements for Friday prayers, conditions for sermons, and pillars of sermons.

The formulation of the problem in this study is how the views of the four schools (the Hanafi school of thought, Maliki, Shafi'i, and Hambali) on the conditions of Friday prayer relating to the obligatory conditions of Friday prayer, the legal requirements of Friday prayers, the requirements for sermons, and get along well Friday sermon.

The purpose of this study is to describe the views of the four schools of thought (Hanafi, Maliki, Syafi'i, and Hambali) on the Friday prayer provisions regarding the obligatory conditions for Friday prayers, the legal requirements for Friday prayers, the conditions for sermons, and the pillars of Friday prayers. 'at.

This research uses the method of library research. Data sources in this study are primary books and book translations, such as: Al-Qur'an published by the Ministry of Religion in 2013, Al-Umm book, Al-Muwaththa 'book, Islamic Fiqh of Wa Adillatuhu and secondary namely Summary of Al-Umm Book , Ainul Ma'bud Syarah Sunan Abu Daud, and Summary of the Jurisprudence of Sunnah Sayyid Sabiq. The data collection technique used in this study is the documentation technique (documemter). Analysis of the data used in this study is a content analysis technique.

The results of the study show that: 1) Four scholars of the school agree that Friday prayer is an obligation for Muslims (Islam, religion, understanding, men, health, staying in the country) and not for those who disbelieve. 2) Friday prayers are not required of children, women, slaves, sick people, and travelers according to the four schools of thought. 3) the terms and conditions in Friday prayers and sermons must be fulfilled (mandatory) and invalid if left.

Key words: 4 schools of thought, Friday Prayers and Friday Sermons

KATA PENGANTAR

Pertama-tama, penulis mengucapkan hamdalah sebagai pujian dan sanjungan kepada Allah Swt yang telah memberikan kemudahan dan kekuatan kepada penulis hingga dapat menyusun penelitian ini. Penelitian ini tidak akan berhasil tanpa adanya usaha yang lebih, terutama kepada pihak yang ahli yaitu dari pihak-pihak yang benar-benar konsen dengan dunia penelitian. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M. Ag Rektor IAIN Palangka Raya yang telah memberi kesempatan untuk menimba ilmu di IAIN Palangka Raya.
2. Ibu Dr. Hj. Rodhatul Jennah, M. Pd., Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Palangka Raya yang telah memberikan izin untuk melaksanakan penelitian.
3. Ibu Dr. Nurul Wahdah, M. Pd Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Palangka raya yang telah membantu dalam proses persetujuan munaqasyah skripsi.
4. Ibu Sri Hidayati, MA, Ketua Jurusan Tarbiyah IAIN Palangka Raya yang membantu dalam proses persetujuan munaqasah skripsi.
5. Bapak Ajahari, M.Ag Dosen Pembimbing I yang selama ini bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, pengarahan, nasehat-nasehat serta motivasi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sesuai yang diharapkan.

6. Bapak Drs. Asmail Azmy H.B, M.Fil.I Pembimbing II yang selama ini selalu bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan motivasi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
7. Semua dosen Insitut Agama IslamNegeri (IAIN) Palangka Raya yang telah membagi ilmunya kepada penulis dalam menempuh studi selama ini.
8. Pimpinan dan Staf Administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya yang telah memberikan pelayanan kepustakaan kepada penulis selama masa studi.
9. Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga, khususnya orang tua yang telah bersabar di dalam memberikan nafkah dan do'a.
10. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman satu Program Studi Pendidikan Agama Islam angkatan 2014 atas kebersamaan, bantuan, motivasi, dukungan, saran, masukan dan solusi yang telah diberikan dan terjalin selama ini. Penulis sangat berbahagia dan bangga sekali atas kebaikan semua dan siap melayani bantuan untuk semua.


Palangka Raya, Oktober 2019

SURIYANI
NIM. 140 1111 87

MOTTO

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۗ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (الجمعة : ٩)

“Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.” (Kementerian Agama, 2016: 787)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk ayahanda tercinta Firman dan Ibunda tercinta Sugiah yang sedang menanti keberhasilanku dalam perkuliahan ini. Kasih sayang, pengorbanan, dan untaian do'a yang tiada hentinya yang mereka haturkan tiada hentinya serta senantiasa banting tulang untuk mencari nafkah bakal biaya studi dan keperluan lainnya dalam perkuliahan, sehingga penulis dapat memiliki pengalaman yang berharga dan mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Penulis haturkan untaian kata ribuan terima kasih kepada kedua orang tua penulis dan Adik-adik penulis tersayang (Ruslan dan Muhammad Saibi). Penulis merasakan sekali perjuangan dan budi pekerti baik yang mereka berikan dalam perjalanan menuntut ilmunya penulis hingga sukses menyelesaikan strata satu ini (S1).

Begitu juga penulis ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat dan teman-teman yang selalu membantu dengan berbagai macam cara (memberikan motivasi, semangat, dan lainnya) sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Almamaterku tercinta Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.

Terimakasih juga atas semua yang telah membantu penulis, baik secara lahir maupun batin. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah kalian semua berikan dengan sebaik-baiknya. Aamiin

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN ORISINALITAS	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
NOTA DINAS	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penelitian Terdahulu	6
C. Batasan Masalah	9
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan Penelitian	10
F. Kegunaan Penelitian	10
G. Sistematika Penulisan	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
A. Deskripsi Teori.....	13
1. Pengertian Madzhab.....	13
2. Biografi Imam Empat Madzhab.....	15
3. Shalat Jum'at.....	19
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	37
B. Waktu dan Tempat Penelitian.....	37
C. Jenis dan Sumber Data.....	38
D. Teknik Pengumpulan Data.....	43
E. Analisis Isi	43

BAB IV PEMAPARAN DATA	45
A. Ketentuan Shalat Jum'at menurut Pandangan Empat Madzhab	45
B. Syarat Shalat Jum'at	45
1. Syarat Wajib	46
2. Syarat Sah	47
C. Khutbah Jum'at.....	48
1. Syarat Khutbah	48
2. Rukun Khutbah.....	50
BAB V PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN.....	52
A. Ketentuan Shalat Jum'at Menurut Empat Madzhab	52
1. Syarat Shalat Jum'at	55
a. Syarat Wajib	55
b. Syarat Sah	62
2. Khutbah Jum'at.....	66
a. Syarat Khutbah	66
b. Rukun Khutbah.....	68
BAB VI PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk yang memiliki kelengkapan tubuh (jasmani dan rohani). Dengan kelengkapan jasmaninya itu, ia dapat melaksanakan tugas-tugas yang memerlukan dukungan fisik, dan dengan kelengkapan rohaninya ia dapat melaksanakan tugas-tugas yang memerlukan dukungan mental. Selanjutnya agar kedua unsur tersebut dapat berfungsi dengan baik dan produktif, maka perlu dibina dan diberikan bimbingan.

Manusia adalah makhluk yang termulia diantara makhluk-makhluk lainnya dan dijadikan oleh Allah SWT dalam bentuk sebaik-baiknya, baik fisik maupun psikisnya, serta dilengkapi dengan potensi (fitrah) dan dapat dikembangkan secara optimal melalui proses pendidikan. Hal yang demikian itu terdapat dalam surah At-Tiin ayat 4, yaitu:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿٤﴾

Artinya: “Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk fisik yang sebaik-baiknya.” (Kementerian Agama RI, 2016: 975)

Di dalam Al-Qur’an dijelaskan, manusia menempati kedudukan istimewa dalam jagat raya dunia ini, dia adalah khalifah di muka bumi ini dikarenakan mampu memegang amanah Allah SWT.

Hal yang demikian itu terdapat dalam firman Allah SWT Q.S Al-Baqarah ayat 30, yaitu:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦٧﴾

Artinya: “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (Kementerian Agama RI, 2016: 16)

Kedudukan lainnya dari manusia adalah sebagai hamba yang harus beribadah kepada Allah. Dengan demikian, di samping menjadi khalifah yang memiliki kekuasaan untuk mengelola alam dengan menggunakan segenap daya dan potensi yang dimilikinya, juga sekaligus sebagai hamba yang mengabdikan, yaitu seluruh usaha dan aktifitasnya itu harus dilaksanakan dalam rangka ibadah kepada Allah. Hal itu dijelaskan Allah dalam Q.S Adz-Dzariyat ayat 56, yaitu:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Artinya: “ Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.” (Kementerian Agama RI, 2016: 679)

Untuk dapat melaksanakan fungsi kekhilafahan dengan baik, maka manusia perlu diberikan pendidikan, pengajaran, pengalaman, keterampilan, teknologi, dan sarana pendukung lainnya. Manusia yang dapat melaksanakan

fungsi-fungsi tersebutlah yang diharapkan muncul dari kegiatan usaha pendidikan.

Dewasa ini, praktek ibadah yang dilaksanakan masyarakat sebagiannya terlihat berkembang, terkadang terasa janggal dan di luar kebiasaan. Misalnya dalam masalah shalat Jum'at, shalat Jum'at tidak hanya dilaksanakan di masjid saja, tetapi juga di tempat lainnya seperti pasar, perkantoran, kampus, sekolah bagi orang yang memiliki banyak kesibukan. Pendapat madzhab yang mana yang mereka ambil dan atas dasar apa mereka melakukan hal demikian itu?

Fenomena yang terjadi dalam proses pelaksanaan shalat jum'at (khutbah), masih terlihat kejadian-kejadian yang aneh karena tidak sesuai dengan keadaan (mendengarkan khutbah) yaitu di sebuah masjid di Palangka Raya (masjid Al Azhar, G. Obos Palangka raya). Apakah pembicaraan itu diperbolehkan saja? Bapak Rahmadi bilang hal demikian itu terjadi karena tidak disiplinnya masyarakat (tidak memiliki ilmu yang luas) dalam shalat jum'at itu. Adapun orang-orang yang disiplin kata bapak itu akan tertib saja (tenang dan memperhatikan). Masyarakat pada umumnya banyak yang masih belum mengetahui dan memahami tata cara dalam pelaksanaan shalat jum'at yang benar dan sesuai dengan syariat Islam (memiliki aturan-aturan dan etika) hingga banyak hal-hal yang tidak sesuai. Di kalangan masyarakat masih banyak jama'ah yang berbicara dengan orang yang disampingnya pada saat di laksanakan khutbah jum'at.

Ibadah shalat jum'at yang sering terjadi di kalangan masyarakat, terutama di desa terkadang terlihat jama'ah yang mengikuti shalat jum'at kurang dari pada ketentuan syarat minimal jumlah yaitu 40 orang karena mereka bermadzhabkan madzhab Syafi'i. Hal ini yang menjadi perdebatan apakah shalat jum'at yang dilaksanakan kurang dari ketentuan jumlahnya dianggap sah atau tidak sah?

Tak bisa dipungkiri, bahwa Islam adalah agama yang tidak menghendaki kesusahan tapi kemudahan bagi umatnya. Dengan dalih ini sesuai dengan hikmah adanya ajaran Talfiq (menggabungkan pendapat antar madzhab) di dalam Islam.

Talfiq dalam Islam dibenarkan saja (menurut para ulama) jika mengikuti aturan yang dikeluarkan oleh mereka. Talfiq yang tidak dibenarkan, misalnya jika seseorang niat shalat Jum'at dengan tata cara niat yang ia ikuti pada madzhab Syafi'iyah, tetapi dalam pertengahan sholat dia tidak membaca basmalah dalam surat al-Fatihah yang menjadi rukun shalat dengan dalih ikut pada pendapat Hanafiyah yang tidak mengharuskan basmalah.

Melihat dari permasalahan di atas, kemungkinan besar kasus yang terjadi tersebut dipicu oleh beberapa faktor. 1) Kejahilan (ketidaktahuan) seseorang yang melakukannya dalam mengkaji dan memahami ajaran agama yang dimilikinya. 2) Kepandaian yang dibarengi dengan nafsu hingga yang di menangkan pada akhirnya yaitu keinginan benar sendiri (tidak menerima pendapat lain) dengan mencari legitimasi (pengesahan) atas perilaku

salahnya. 3) Lingkungan tempat diam yang memiliki daya pembelajaran, pemahaman dan pengamalan Islam yang kurang, hingga perlu kegigihan dalam aktifitas menuntut ilmu untuk menambah wawasan.

Shalat jum'at merupakan salah satu kewajiban umat Islam atas orang-orang (kaum pria) yang beriman (mukmin), dewasa (baligh), merdeka, sehat jasmani dan rohani (orang yang sakit tidak wajib shalat jum'at), serta tidak dalam keadaan bepergian jauh (musafir). Oleh karena itu, orang-orang yang memiliki kewajiban melaksanakan shalat jum'at tidak boleh meninggalkannya. Agar shalat jum'at dapat dilaksanakan dengan sempurna, maka Allah SWT memerintahkan orang-orang yang beriman meninggalkan segala bentuk jual beli (perdagangan atau pekerjaan lainnya yang dapat menghalang-halangi atau mengganggu pelaksanaan ibadah shalat jum'at). Setiap muslim terkena kewajiban shalat fardlu maka ia berkewajiban shalat jum'at. (Azuz, 2003: 51)

Dalil mengenai kewajiban shalat jum'at ini sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Jumu'ah ayat 9:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui." (Kementerian Agama RI, 2016: 787)

Dalam pelaksanaan shalat jum'at, dikenal beberapa ketentuan yang berbeda dikarenakan perbedaan madzhab sehingga perlu dicermati dan dipahami agar shalat jum'at yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan atau sesuai dengan apa yang dicontohkan nabi Muhammad saw. Nabi Muhammad SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Bukhari:

وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي . رواه البخاري :

Artinya: “ Dari Malik Al Huwairits ra. dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Hendaklah engkau shalat sebagaimana engkau lihat aku shalat.”
(Ali, 1995: 143)

Berdasarkan alasan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pandangan Empat Madzhab Terhadap Shalat Jum’at.”**

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Tujuannya yaitu untuk memastikan ke orisinalitas dari hasil penelitian ini serta sebagai salah satu kebutuhan ilmiah yang berguna untuk memberikan batasan serta kejelasan informasi yang telah di dapat. Adapun hasil-hasil penelitian yang dijadikan perbandingan tidak terlepas dari topik penelitian, diantaranya:

Berdasarkan hasil penelusuran yang peneliti lakukan, ditemukan beberapa penelitian atau bahasan tentang pelaksanaan ibadah shalat jum'at. Beberapa penelitian tersebut yakni se bagai berikut :

1. Skripsi karya Muhammad Zubair, NIM. 131209711 (Alumni UIN Ar-Raniry, 2018) dengan judul “Keabsahan Shalat Jum'at Ditinjau Mengenai Bilangan Jama'ah Ahli Jum'at Menurut Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i.” Adapun rumusan masalah yang digunakanannya yaitu mengenai keadaannya; Bagaimana ketentuan bilangan jemaah jum'at menurut mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i dan bagaimana dalil dan metode istinbath hukum yang digunakan oleh mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i.

Hasil penelitian yang diraihnya adalah pendapat yang rajih(kuat dan diakui) yaitu pendapat madzhab Maliki dikarenakan imam Malik menafsirkan kata-kata jumu'ah sebagai bilangan yang lebih dari tiga (jamak), kedua mazhab Malik menetapkan bilangan hali jun'at dua belas orang berdasarkan hadis yang memiliki kualitas yang shahih yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah ra. Hadis itu diriwayatkan oleh Bukhari, ia memaparkan hadits itu dalam kitabnya yaitu:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : بَيْنَنَا حُجْرٌ نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ
أَقْبَلَتْ عَيْرٌ تَحْمِلُ طَعَامًا فَالْتَفَتُوا إِلَيْهَا حَتَّى مَا بَقِيَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

سَلَّمَ إِلَّا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا ... رواه البخاري

Artinya: “Dari jabir bin Abdullah,dia berkata, “Pada suatu hari ketika kami shalat bersama-sam Rasulullah SAW, tiba-tiba datang rombongan yang berkendaraan unta membawa makanan. Maka orang-orang berpaling

menuju rombongan yang datang itu, sehingga yang tinggal bersama Rasulullah SAW hanya dua belas orang ... (Asqalani, 2006: 198)

2. Skripsi karya Risqi Amalia. NIM. 111304000003 (Alumni UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta, 2018) dengan judul “Hukum Pelaksanaan Shalat Jum’at Selain Di Masjid.” Adapun rumusan masalahnya yaitu; Apa hukumnya melaksanakan shalat jum’at, bagaimana hukumnya jika seseorang laki-laki tidak melaksanakan shalat jum’at, apa saja syarat sah shalat jum’at, bagaimana pandangan ulama mazhab tentang hukum shalat jum’at di masjid, dan dalil apa yang dipakai oleh kelompok ulama yang berpendapat bahwa masjid sebagai syarat untuk melaksanakan shalat jum’at.

Hasil penelitian yang didapatkannya yaitu bahwa majelis ulama Indonesia menetapkan fatwa tentang pelaksanaan shalat jum’at selain di masjid tersebut telah sesuai dengan metode istinbath hukum Islam karena MUI terlebih dahulu merujuk kepada Al-Qur’an dan Sunnah. MUI memperhatikan *maqashid al-syariah* (tujuan-tujuan ditetapkan hukum); yang meliputi lima perkara, yaitu pemeliharaan agama, memelihara jiwa, memelihara akal, menjaga keturunan, memelihara harta, perbedaan pendapat para imam mazhab yaitu imam Abu Hanifa, imam Asy-Syafi’i, imam Ahmad bin Hambali sepakat akan tentang kebolehan melaksanakan shalat jum’at selain di masjid dan tidak termasuk syarat sahnya shalat jum’at. Hanya imam Malik yang mewajibkan pelaksanaan shalat jum’at harus di masjid karena masjid termasuk syarat sahnya shalat jum’at dalam madzhab Maliki hukum

pelaksanaan shalat jum'at selain di masjid itu diperbolehkan dan sah hukumnya, asalkan tempat tersebut harus terjamin kekhusyukan dan kesucian tempatnya dari najis baik yang terlihat maupun tidak.

Berdasarkan hasil dari dua penelitian sebelumnya, maka penelitian yang penulis lakukan sama-sama tentang ibadah shalat jum'at. Sedangkan perbedaannya, peneliti pertama tentang bilangan jamaah ahli jum'at menurut mazhab Maliki yaitu 12 orang laki-laki dan mazhab Syafi'i yaitu 40 orang laki-laki) dan penelitian kedua tentang hukum shalat jum'at selain di masjid. Menurut tiga madzhab (madzhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali) shalat jum'at diperbolehkan selain di masjid, sedangkan madzhab Maliki shalat jum'at wajib dilaksanakan di masjid karena merupakan syarat sahnya shalat bagi mereka. Sementara penelitian yang dilakukan penulis adalah pandangan empat madzhab terhadap ketentuan shalat jum'at, mengenai syarat wajib shalat jum'at, syarat sah shalat jum'at, syarat khutbah, dan rukun khutbah.

C. Batasan Masalah

Melihat dari banyaknya madzhab yang tersebar di dunia, maka penulis membatasi masalah penelitian ini hanya pada 4 madzhab besar saja, yaitu madzhab Hanafi, madzhab Maliki, madzhab Syafi'i, dan madzhab Hambali yang berkaitan dengan ketentuan dalam shalat Jum'at (syarat wajib, syarat sah, syarat khutbah, dan rukun khutbah jum'at).

D. Rumusan Masalah

Melalui latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah bagaimana ketentuan shalat Jum'at menurut empat madzhab (madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali) dalam beberapa hal:

1. Apa saja syarat wajib shalat Jum'at menurut empat madzhab?
2. Apa saja syarat sah shalat Jum'at menurut empat madzhab?
3. Apa saja syarat khutbah Jum'at menurut empat madzhab?
4. Apa saja rukun khutbah Jum'at menurut empat madzhab?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan ketentuan shalat jum'at menurut empat madzhab (madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali) untuk para pembaca dalam berbagai hal:

1. Untuk mengetahui syarat wajib shalat Jum'at menurut empat madzhab.
2. Untuk mengetahui syarat sah shalat Jum'at menurut empat madzhab.
3. Untuk mengetahui syarat khutbah Jum'at menurut empat madzhab
4. Untuk mengetahui rukun khutbah Jum'at menurut empat madzhab

F. Kegunaan Penelitian

Diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna secara teoritis dan praktis, yaitu :

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Menambah wawasan pengetahuan penulis yang bernaungkan dalam program studi Pendidikan Agama Islam (PAI) di bidang keilmuan Fiqih, khususnya dalam masalah shalat jum'at menurut ketentuan

empat madzhab (madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali) dari tujuh madzhab yang masih bertahan saat ini (madzhab Zaidiyah, Imamiyah, dan Ibadiyah).

- b. Sebagai bahan bacaan bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa yang dalam ranah pendidikan agama Islam (PAI) dan memperkaya khazanah perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya untuk menciptakan kepribadian mahasiswa yang toleransi dalam perbedaan yang ada.

2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai tugas untuk menyelesaikan studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.
- b. Sebagai bahan bacaan dan memperkaya khazanah perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.
- c. Memberikan pengetahuan dan pemahaman terbaru kepada masyarakat pada umumnya.

G. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan, membahas tentang latar belakang masalah, penelitian terdahulu, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan proposal.


BAB II Kajian Pustaka, membahas tentang landasan teori yang di dalamnya berisi pembahasan tentang ketentuan shalat jum'at menurut imam empat madzhab (syarat wajib, syarat sah, syarat khutbah, dan rukun khutbah).

BAB III Metode Penelitian, membahas tentang pendekatan dan jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data.

BAB IV Pemaparan Data, membahas tentang ketentuan shalat Jum'at menurut empat madzhab, syarat-syarat shalat Jum'at (syarat wajib dan sah shalat jum'at), dan khutbah Jum'at(syarat dan rukun).

BAB V Pembahasan Hasil Penelitian, membahas tentang ketentuan shalat Jum'at menurut empat madzhab, syarat-syarat shalat Jum'at (syarat wajib dan sah shalat jum'at), dan khutbah Jum'at(syarat dan rukun).

BAB VI Penutup, membahas tentang kesimpulan dan saran.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori

1. Pengertian Madzhab

Istilah madzhab dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) telah dijelaskan yaitu haluan atau aliran mengenai hukum *fiqih* yang menjadi ikutan umat Islam. Mereka itu yang dikenal empat madzhab, yaitu mazhab Hanafi, Hambali, Maliki, dan Syafi'i. (KBBI, 2005: 726)

Sedangkan menurut ilmu syari'at agama Islam (*fiqih*), madzhab (مذهب) secara bahasa (*lughah*) berarti jalan atau tempat yang dilalui. Sedangkan menurut istilah ulama fiqih madzhab mempunyai dua pengertian, yaitu: *pertama*, pendapat seorang imam mujtahid tentang hukum suatu masalah. Yang *kedua*, kaidah-kaidah istimbath yang dirumuskan oleh seorang imam *mujtahid*. (Syaiqhu, 2014 :5)

Pada zaman dahulu, murid-murid dan pengikut-pengikut imam-imam tersebut (Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali) bertebaran ke beberapa negeri untuk mengajarkan agama. Masing-masing tentulah menganjurkan pendapat atau mazhab imam atau gurunya.

Dalam perkembangannya, madzhab fiqih ini jumlahnya cukup banyak hingga tidak ada kesepakatan diantara ahli sejarah dalam bilangannya berapa banyak. Menurut Ahmad Satori Ismail, para ahli sejarah fiqih telah berbeda pendapat sekitar bilangan madzhab-madzhab.

Tidak ada kesepakatan para ahli sejarah fiqih mengenai berapa jumlah sesungguhnya dari madzhab-madzhab yang pernah ada itu. Menurut M. Mustofa Imbabi dalam bukunya Syaikhu, madzhab-madzhab yang masih bertahan sampai sekarang hanya tujuh madzhab saja yaitu: madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Zaidiyah, Imamiyah, dan Ibadiyah. Adapun madzhab-madzhab lainnya telah tiada. (Syaikhu, 2014 : 7-8)

Perbedaan pendapat dalam masalah fiqih bisa saja terjadi karena perbedaan dalil. Apalagi yang berkaitan dengan dalil-dalil yang memerlukan ta'wil, ta'lil, penggabungan (jam'ul adillah), nasikh-mansukh, dan sebagainya.

Dengan beberapa perbedaan yang timbul, maka wajar saja jika ulama atau imam, atau manusia biasa akan memiliki pendapat yang berbeda. Namun, perbedaan itu tidak selayaknya menjadikan kaum muslimin berpecah belah. Namun justru kita harus saling menghormati pendapat satu dengan yang lain.

Semua pendapat memiliki dasar hukum yang menurut penganutnya benar, meskipun kaum muslimin itu dituntut untuk memilih diantara pendapat yang paling kuat dasar dan dalilnya. Semestinya antar madzhab yang ada tidak saling menyalahkan pendapat yang lain, selama itu tidak bertentangan dengan akidah dan syariat islam, seperti yang dicontohkan oleh semua salaf kita. Mereka menekankan agar kita saling hormat-menghormati. (Nur Sillaturohmah, 2014: 28)

2. Biografi Imam Empat Madzhab

a. Madzhab Hanafi

Pendiri dari madzhab ini yaitu Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin tsabit bin Zuwatha at-Taimi al-Kufi, maula Bani Taimin bin Tsa'labah (imam Hanafi). Abu Hanifah adalah merupakan nama julukan (kunyah) beliau yang masyhur.

Ia dilahirkan pada tahun 80 H di Kufah dan meninggal dunia pada tahun 150 H di Baghdad. Imam Abu Hanifah belajar dan menuntut ilmu di Kufah hingga ia mampu mendirikan Madzhab Hanafi. Imam Abu Hanifah ini berguru kepada Hamad bin Abu Sulaiman dan Ibrahim An-Nakh'i. Ibrahim An-Nakh'i merupakan murid dari Abdullah bin Mas'ud *Radhiyallahu 'Anhu*.

Ulama besar yang seabad dengan Imam Abu Hanifah ini mengakui akan kemahiran dan kepandaian imam Hanafi dalam bidang Fiqih. Diantaranya yaitu imam Malik (pendiri madzhab Maliki) dan imam Syafi'i (pendiri madzhab Syafi'i). Imam Hanafi cukup terkenal di Negara Iraq. Banyak ulama yang mengikuti manhajnya dalam bermadzhab.

karya-karya imam Hanafi pada masa lampau tidak terlalu banyak dikarenakan pada masa itu bukanlah periode pembukuan dan kodifikasinya imam Hanafi. Imam Hanafi tidak memfokuskan diri dalam menulis dan kodifikasi kitab-kitab, hingga kitab-kitab karyanya tidak begitu banyak. Salah satu kitab yang ditulisnya ialah kitab

mengenai ilmu fiqih, ilmu kalam dan kitab lainnya. (Tariq Suwaidan, 2011:319).

Dalam menyusun fiqih, imam Hanafi adalah orang yang awal-awal mencari keterangan dari Al-Qur'an (wadi' ilmu fiqih). Apabila di dalam Al-Qur'an tidak diperoleh sesuatu keterangan, beliau mencarinya dalam hadis yang shahih serta masyhur dan tersiar dalam kalangan orang yang terpercaya. Apabila didalam Al-Qur'an dan hadis tidak ditemukannya, maka ia mengambil keterangan dari ucapan atau perbuatan para sahabat. Dalam hal mengambil keterangan dari para sahabat, ia tidak memilih dan memihak pada salah satu sahabat saja tetapi bebas saja dari sahabat-sahabat. Keterangan yang tidak ada pada sahabat, maka Imam Hanafi mencurahkan segala kemampuannya dalam menggali dalil dari nash Alquran dan hadis untuk menetapkan hukum yang bersangkutan (Ijtihad). (K.H.E Abdurahman, 2000:25-26)

b. Madzhab Maliki

Pendiri dari madzhab ini yaitu imam Abu Abdillah Malik bin Anas bin Malik bin Amir bin Amr bin al-Harits bin Ghaiman bin Khutsail bin Amr bin al-Harits(imam Malik). Iia terlahir pada tahun 93 H di Madinah dan wafat pada tahun 179 Hijriah. Imam Malik tumbuh dan berkembang di kota Madinah, beliau mengkaji dan mendapatkan ilmu dari para tabi'in pilihan yang merupakan ahli di bidang fiqih. Guru-gurunya itu antara lain, imam Az-Zuhri dan Imam

Na'fi Maula Ibnu Umar yang merupakan para perawi hadis. Imam Malik merupakan orang yang senantiasa bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu maupun mengumpulkan Hadis. Dengan berkat kesungguhannya tersebut, Imam Malik dijuluki tuannya para Ulama di Kota Hijaz dan beliau sangat terkenal di kota tersebut.

Imam Malik adalah seorang yang ahli fiqih dan hadis. Imam Malik dengan para sahabatnya mendirikan Madzhab dan menyebarkannya ke beberapa negeri Islam. Hal seperti itu juga dilakukan oleh para pengikutnya, yaitu menyebarkan Madzhab tersebut ke beberapa negara sehingga ajaran beliau bisa tersebar di Mesir, Afrika, Andalus, dan ujung Maroko yang dekat dengan Eropa. Ajarannya juga tersebar di Bashrah, Baghdad dan beberapa negeri Timur. Madzhab yang didirikannya atas empat dasar, yaitu Al-Qur'an, hadis, ijma, dan qias. (Sulaiman Rasjid, 2014: 9).

c. **Madzhab Syafi'i**

Pendiri dari madzhab ini yaitu imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Syafii Al-Qurasyi. Ia lahir pada tahun 150 Hijriah di kota Gaza Palestina dan wafat pada tahun 204 Hijriah. Imam Syafi'i seorang ahli fiqih dan penghafal Al-Qur'an. Ia mampu menghafal al-Qur'an itu semenjeak usia muda yaitu 7 tahun. Imam Syafi'i juga belajar bahasa Arab, syair, ba laghah, hadis dan juga fikih di kota Makkah.

Pada usia mendekati umur 20 tahun Imam Syafi'i pindah ke kota Madinah, di kota tersebut ia mendapatkan ilmu dan belajar fiqh dengan imam Malik yang terkenal dengan kehebatan ilmunya. Perjalanan imam Syafi'i selanjutnya ke Iraq, selama di Iraq beliau bertemu dengan para pengikut Imam Hanafi dan belajar fikih dengan pengikut imam Hanafi itu. Perjalanan beliau selanjutnya yaitu ke kota Parsi dan utara Iraq serta beberapa negara lainnya.

Mazhab Syafi'i dianut muslim Indonesia (mayoritas), kota-kota besar di Qatar, Palestina, Kurdistan dan Armenia. Mayoritas Ahlu sunnah daerah Parsi juga menjadi pengikut Imam Syafi'i. Begitu juga muslim di jazirah Selandia Baru, Aljazair, Philipina, Al-Jawah dan kota-kota disekitar Aljazair. Muslim India keturunan Cina dan Australia banyak menjadi pengikut Imam Syafi'i.

Kitab-kitab karya imam Syafi'i ini berjumlah banyak, antara lain yang paling terkenal dan juga penting yaitu *Al-Umm*, *Al-Hawial-kabir*, *Al-Muhadzdzab*, dan lain-lainnya.. (Wahbah Zuhaili, 2010:58-59).

d. Madzhab Hambali

Pendiri dari madzhab ini yaitu imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal Asy-Syaibani. Imam Hambali ini dilahirkan di Baghdad pada tahun 164 Hijriah dan wafat pada tahun 241 Hijriah.

Imam Hambali telah menuntut ilmu dan melakukan beberapa perjalanan seperti ke Syam, Hijaz dan Yaman. Selama melakukan perjalanan, ia pernah bersama dengan Imam Syafi'i di Baghdad. Imam

Syafi'i berkata, "Aku pergi meninggalkan Baghdad dan disana tidak ada orang yang paling bertakwa, paling zuhud, paling wara', dan paling berilmu daripada Ahmad bin Hanbal (Imam Hambali).

Imam Ahmad telah meriwayatkan beberapa hadis dan termasuk gurunya ulama-ulama besar (muhadditsin) seperti Bukhari dan Muslim. Ia menyusun kitab *Al-Musnad Al-Kabir* yang dianggap merupakan musnad terbesar dan terbaik dalam hal kedudukan dan kritiknya. Ia tidak sembarang menempatkan sebuah hadis kecuali memiliki hujjah (kekuatan) dan juga beliau menyeleksi hadis. (K.H.E Abdurahman, 2000:29-30).

Imam Hambali menulis banyak karya-karya yang terkenal, di antaranya adalah *Al-Musnad*. Selebihnya tentang tafsir, nasikh dan mansukh, hadis syu'bah, *al-muqaddam wa al-Muakhkhar fi kitabillah*, dan lain-lainnya. (Tariq Suwai dan, 2007:453).

3. Shalat Jum'at

Shalat jum'at difardlukan ketika Rasulullah saw. berada di Mekkah. Akan tetapi, saat itu Rasulullah saw. belum melaksanakannya karena jumlah kaum muslimin sedikit, masih lemah, dan bilangannya belum mencukupi.

Shalat jum'at bukan shalat zhuhur yang di qashar, meskipun dilaksanakan pada waktu zhuhur, melainkan shalat tersendiri, karena dalam kondisi tertentu shalat zhuhur tetap membutuhkan shalat jum'at. Selain itu, Umar ra. pernah menyatakan:

Artinya: “ shalat itu (shalat jum’at) dua rakaat yang sempurna bukan (shalat yang) di qashar sesuai dengan sabda nabi. Sungguh rugi orang yang mendustakannya.” (Wahbah Zuhaili, 2010 : 361)

a. Pengertian Shalat Jum’at

Shalat jum’at secara bahasa yaitu diambil dari dua kata, yaitu “shalat” dan “jum’at”. Kata shalat secara bahasa yaitu berdoa dan kata jum’at mempunyai arti berkumpul. (Amar :72)

Adapun secara istilah, shalat jum’at itu yaitu shalat yang pertama kali dikerjakan oleh Rasulullah saw. di Madinah, pada waktu beliau hijrah dari Mekkah ke Madinah; yaitu ketika tiba di Quba. Shalat jum’at yang pertama dilakukan di suatu kampung ‘Amru bin ‘Auf. Rasulullah saw. tiba di Quba pada hari senin dan berdiam disitu hingga hari kamis. Selama waktu itu beliau membuat/menegakkan masjid buat sembahyang kaum muslimin di Quba. (Moh. Rifa’i, 1978: 177-178)

Shalat jum’at yaitu shalat dua rakaat yang didahului dengan dua khutbah, dikerjakan pada hari jum’at saat waktu zhuhur. Shalat jum’at itu sebagai pengganti shalat zhuhur 4 rakaat bagi yang melaksanakannya. Adapun shalat jum’at ini hukumnya fardlu ‘ain bagi setiap muslim (laki-laki Islam), mukallaf, muqim yang tidak berhalangan. (Labib Mz, 2007: 58)

Allah SWT dalam al-Qur'an surah al-Jumu'ah ayat 9, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ

ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui." (Kementerian Agama RI, 2016: 787)

Dalam suatu hadis riwayat imam Abu Dawud diterangkan, bahwa nabi Muhammad saw. bersabda:

عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا عَلَىٰ أَرْبَعَةٍ عَبْدٍ مَمْلُوكٍ أَوْ امْرَأَةٍ أَوْ صَبِيٍّ

أَوْ مَرِيضٍ . رواه ابو داود

Artinya: "dari Thariq bin Syihab, dari nabi saw. Ia bersabda "Shalat jum'at itu adalah kewajiban bagi setiap orang muslim dengan berjamaah, kecuali empat orang: budak yang dimiliki majikannya, perempuan, anak kecil, dan orang yang sedang sakit." (Muhammad Nashiruddin Al-Albani, 2006: 407)

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh imam Nasa'i juga diterangkan ancaman bagi siapa yang meninggalkan shalat jum'at sebanyak tiga kali, yaitu:

عَنْ أَبِي الْجَعْدِ الضَّمْرِيِّ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمُعٍ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قَلْبِهِ . رواه النسائي

Artinya: “Dari Abul Ja’d Adl-Dlamri – seorang sahabat Nabi-dikatakan bahwasanya Nabi saw. telah bersabda: “Barangsiapa meninggalkan tiga kali (shalat) jum’at karena menganggap enteng (menyepelekannya), maka Allah akan menutup hati orang itu. (Muhammad Nashiruddin Al-Albani, 1992: 110)

b. Hukum Shalat Jum’at

Shalat jum’at hukumnya fardlu ‘ain dan dianggap keluar dari agama Islam orang yang mengingkarinya karena telah ditetapkan dengan dalil-dalil yang jelas (Al-Qur’an dan hadis). Shalat jum’at adalah ibadah wajib yang tersendiri dan bukan sebagai pengganti shalat zhuhur. Shalat jum’at lebih ditetapkan waktunya daripada shalat zhuhur, bahkan ia adalah sebaik-baiknya shalat. Hari jum’at merupakan hari paling baik dari sekian hari yang ada dan sebaik-baiknya hari. (Wahbah Az-Zuhaili, 2010 : 374-375)

Dalil wajibnya shalat jum’at yaitu firman Allah SWT. dalam al-Qur’an surah al-Jumu’ah ayat 9, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ
وَدَرُّوا الْبَيْعَ وَابْتَاعُوا خَيْرًا لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui." (Kementerian Agama RI, 2016: 787)

Dalil yang menyatakan pelaksanaan shalat jum’at ini wajib hukumnya yaitu dapat dipahami dari Q.S Al-Jumu’ah ayat 9 itu yaitu pada lafazh *amar* (*perintah*) yang terdapat dalam ayat tersebut

(fas'aw) untuk bersegera mengingat Allah ditambah lagi perintah untuk meninggalkan jual beli. Istilah *amar* (perintah) dalam Al-Qur'an mempunyai paedah wajib, selama tidak ada dalil nash yang menegahnya.

Ayat ini juga menyebutkan tentang larangan jual beli dan bisa disamakan juga kepada semua kegiatan sejenisnya, baik itu berbentuk transaksi ataupun tidak. Semua kegiatan itu menghalangi untuk mencapai tujuan yang diperintahkan, yaitu melaksanakan shalat jum'at. (Wahbah Az-Zuhaili, 2010 : 379)

Hal yang demikian itu dijelaskan dengan jelas dalam sebuah hadits riwayat imam Abu Dawud, Nabi Muhammad saw. bersabda:

عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا عَلَى أَرْبَعَةٍ عَبْدٍ مَمْلُوكٍ

أَوْ امْرَأَةٍ أَوْ صَبِيٍّ أَوْ مَرِيضٍ . رواه ابو داود

Artinya: "Dari Thariq bin Syihab ra. Bahwa Rasulullah saw. bersabda "Shalat jum'at itu adalah kewajiban bagi setiap orang muslim dengan berjamaah, kecuali empat orang: budak yang dimiliki majikannya, perempuan, anak kecil, dan orang yang sedang sakit." (Muhammad Nashiruddin Al-Albani, 2006: 407)

Dalam suatu hadits riwayat Muslim juga dijelaskan, nabi Muhammad saw. bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدَّثَاهُ أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَ سَلَّمَ يَقُولُ عَلَى أَعْوَادٍ مِنْبَرِهِ لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ
 اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ . رواه مسلم

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah...” Sungguh, aku bermaksud memerintahkan seseorang untuk mengimami orang-orang shalat, kemudian aku bakar rumah para lelaki yang tidak menghadiri shalat jum’at.” (H.A. Razak, 1984: 434)

Shalat jum’at menurut mayoritas ulama, kaum muslimin wajib menghadirinya dan meninggalkan aktivitasnya (perdagangan dan lainnya) ketika sudah dikumandangkannya adzan yang kedua, yaitu

Shalat jum’at seperti halnya shalat lima waktu, sama dalam rukun, syarat, dan adab-adabnya. Namun, shalat jum’at lebih dikhususkan pada syarat-syarat yang mewajibkannya, syarat sahnya, hal-hal yang mengharuskannya, dan adab-adabnya. (Wahbah Az-Zuhaili, 2010: 380)

c. Syarat-Syarat Shalat Jum’at

Seluruh ulama sepakat bahwa syarat-syarat shalat jum’at itu sama dengan syarat-syarat shalat lainnya, seperti bersuci, menutup aurat, menghadap kiblat. Waktunya dari mulai tergelincirnya matahari sampai bayangan seegala sesuatu sama panjangnya. Ia boleh dilaksanakan di dalam masjid atau tempat lainnya, kecuali mazhab Maliki mereka menyatakan bahwa shalat jum’at itu tidak sah kecuali bila dikerjakan didalam masjid.

Seluruh ulama sepakat bahwa shalat jum'at diwajibkan atas laki-laki saja, sedang wanita tidak. Orang yang sudah mengerjakan shalat jum'at, maka menjadi gugurlah kewajiban shalat zhuhur daripadanya. Shalat jum'at itu tidak diwajibkan atas orang buta, dan tidak sah kecuali jika berjamaah. (Muhammad jawad . Mughniyah, 2005: 122)

Syarat-syarat yang harus terpenuhi dengan pelaksanaan shalat jum'at itu terbagi dua, yaitu syarat wajib shalat jum'at dan juga syarat sahnya shalat jum'at. Semuanya itu harus terpenuhi, secara sempurna akan akan dipaparkan secara rinci, yaitu sebagai berikut:

1) Syarat Wajib Shalat Jum'at

a) Islam,

Orang yang bukan dalam agama Islam tidak diwajibkan shalat jum'at maupun shalat fardlu lainnya, berarti ia tidak dituntut untuk mengerjakannya di dunia hingga ia masuk Islam. Shalat apapun tidak akan diterima selama orang yang mengerjakan masih belum beragama Islam. Tetapi ia akan mendapatkan siksaan yang pedih sekali di akhirat kelak karena ia tidak shalat, sedangkan ia dapat mengerjakan shalat dengan jalan masuk Islam terlebih dahulu.

Apabila orang kafir masuk Islam, maka dia tidak diwajibkan mengqadla shalat sewaktu ia belum masuk Islam, begitu juga puasa dan ibadah lainnya; tetapi amal kebajikannya

sebelum Islam tetap akan mendapat ganjaran yang baik. Allah SWT telah menjelaskan hal itu dalam firman-Nya dalam Al-Qur'an surah Al-Anfaal ayat 38, yaitu:

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ

وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ ﴿٣٨﴾

Artinya: “Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, "Jika mereka berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu; dan jika mereka kembali lagi. Sesungguhnya akan berlaku (kepada mereka) sunnah (Allah terhadap) orang-orang dahulu." (Kementerian Agama RI, 2016: 490)

Dalam hadis juga diterangkan tentang amal baik mu'allaf yang lalu akan dikasih juga balasannya (terhitung amal) setelah ia beragama Islam.. Dijelaskan dalam suatu hadis riwayat Muslim tentang yang demikian itu, yaitu:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ

سَلَّمَ أَرَأَيْتَ أُمُورًا كُنْتُ أَتَحَنُّ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ هَلْ لِي فِيهَا مِنْ شَيْءٍ

فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ أَسَلَّمْتَ عَلَيَّ مَا أَسَلَّمْتَ مِنْ خَيْرٍ . رواه مسلم

Artinya: “ Dari Hakim bin Hizam, katanya: “Bahwa ia bertanya kepada Rasulullah saw. : “Terangkanlah kepada saya hukum pekerjaan yang saya anggap ibadat di zaman jahiliyah; adakah saya akan mendapat ganjaran dari padanya?” jawab Rasulullah saw. “Anda masuk Islam bersama-sama dengan amalmu yang baik sebelumnya.” (H.A. Razak, 1984: 102-103)

b) Baligh (dewasa),

Umur baligh (dewasa) itu dapat diketahui melalui salah satu tanda berikut:

- Berumur lima belas tahun,
- Keluarnya air mani,
- Keluarnya darah haidl bagi perempuan.

c) Berakal, tidak wajib atas orang hilang akalunya (gila),

d) Laki-laki,

Shalat jum'at hanya diwajibkan untuk laki-laki saja, perempuan tidak wajibkan. Namun tidak ada larangan (mubah/boleh) bagi perempuan untuk ikut shalat jum'at bersama kaum laki-laki. Shalatnya sah dan kewajiban mengerjakan shalat zhuhurnya gugur. Pada zaman rasulullah saw. kaum wanita muslimah datang ke masjid dan ikut mengerjakan shalat jum'at bersma nabi Muhammad ssaw.

Hal yang demikian itu dijelaskan dalam sebuah hadits riwayat imam Abu Dawud, nabi Muhammad saw. bersabda:

عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً عَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَوْ امْرَأَةٌ

أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَرِيضٌ... رواه ابو داود

Artinya: ” Dari Thariq bin Syihab, dari nabi SAW, beliau bersabda “ Shalat jum'at itu adalah kewajiban bagi setiap orang muslim dengan berjamaah, kecuali empat golongan:

hamba sahaya, perempuan, anak-anak, dan orang sakit...”
(Muhammad Nashiruddin Al-Albani, 2006: 407)

e) Sehat,

Orang yang sakit tidak diwajibkan shalat jum'at, begitu juga orang yang memiliki halangan. Orang yang sakit adalah mereka yang mengalami kesulitan menuju shalat jum'at, karena sakit atau khawatir sakitnya semakin bertambah atau khawatir kesembuhannya terhambat. Masuk dalam kategori ini adalah mereka yang memperoleh keringanan karena pada hari itu merawat orang sakit yang tidak bisa diganti orang lain.

f) Tetap dalam Negeri (muqim/mustauthin),

Shalat jum'at tidak diwajibkan atas orang yang sedang dalam perjalanan (musafir). (Sulaiman Rasjid, 2011: 124)

Sebagian ulama berpendapat bahwa musafir tidak berkewajiban melaksanakan shalat jum'at sebab berada dalam perjalanan, sekalipun saat berhenti shalat jum'at didirikan. Nabi muhammad saw. pun tidak shalat dalam perjalanan. (Sayyid Sabiq, 2013 : 590)

Dalam sebuah hadits riwayat imam Daruquthny dijelaskan, musafir itu mendapat rukhsah (keringanan/dispensasi) yaitu tidak wajibnya shalat jum'at:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ الْمُهْتَدِيِّ ... أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ : مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ

فَعَلَيْهِ الْجُمُعَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا مَرِيضٌ أَوْ مُسَافِرٌ أَوْ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ
مَمْلُوكٌ فَمَنْ اسْتَعَىٰ بِهِمْ أَوْ تِجَارَةً اسْتَعَىٰ اللَّهُ عَنْهُ وَ اللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ .

رواه الدارقطني

Artinya : "Dari 'Ubaidillah bin Abdush-Shamad bin Al Muhtadi billah menceritakan... bahwa Rasulullah saw bersabda, "Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ia wajib melaksanakan shalat jum'at pada hari jum'at, kecuali orang sakit, orang yang sedang bepergian, wanita, anak kecil, atau hamba sahaya. Maka barangsiapa yang merasa sibuk dengan permainan atau perdagangan, Allah pun akan lepas darinya dan Allah maha kaya dan maha terpuji." (Imam Al Hafizh Ali, 2007: 1)

Shalat jum'at diwajibkan pula bagi musafir yang berniat untuk bermukim selama empat hari atau ia pergi pada waktu pagi di hari jum'at. Namun, jika ia pergi sebelum waktu fajar maka tidak diwajibkan shalat jum'at kepadanya. (Rasjid, 2014: 124)

2) Syarat Sah Shalat Jum'at

a) Dilaksanakan pada Penduduk yang Menetap

Shalat jum'at itu dilaksanakan dalam negeri yang penduduknya menetap. Negeri itu letaknya tidak tertentu, baik di kota maupun di kampung (desa). Shalat jum'at tidak sah didirikan pada ladang-ladang yang penduduknya hanya tinggal disana untuk sementara waktu saja. Dimasa Rasulullah saw. dan masa sahabat yang empat, shalat jum'at tidak pernah didirikan selain di negeri yang penduduknya menetap.

b) Dilaksanakan Secara Berjamaah

Shalat jum'at berjamaah itu harus, karena dimasa rasulullah Saw. shalat jum'at tidak pernah dilakukan sendiri-sendiri.

Tidak ada perselisihan di antara ulama bahwa berjamaah adalah salah satu syarat sahnya shalat jum'at. Berdasarkan pada sebuah hadis riwayat imam Abu Dawud, nabi Muhammad saw. menjelaskan dalam bersabdanya:

عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ
سَلَّمَ قَالَ الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ... رواه ابو

داود

Artinya: ” Dari Thariq bin Syihab, dari nabi SAW, beliau bersabda “ Shalat jum'at itu adalah kewajiban bagi setiap orang muslim dengan berjamaah... (Muhammad Nashiruddin Al-Albani, 2006: 407)

c) Dilaksanakan pada Waktu Zhuhur

Shalat jum'at hanya sah bila dilakukan pada waktu itu (tergelincirnya matahari) dan tidak sah dilakukan setelahnya(waktu ashar). Shalat jum'at tidak bisa diqadha meskipun waktunya sempit, serta diharamkan oleh para ulama menggantinya dengan shalat zhuhur selama tidak ada udzur yang diterima. Dalam suatu hadits riwayat Abu Dawud diterangkan hal yang demikian itu, yaitu:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يُصَلِّي الْجُمُعَةَ إِذَا مَالَتِ الشَّمْسُ . رواه ابو داود

Artinya: “Dari Anas bin Malik RA, ia berkata, “Rasulullah saw. biasa mengerjakan Shalat jum’at setelah matahari (condong ke barat).” (Muhammad Nashiruddin Al-Albani, 2006: 414)

Kebanyakan dari para sahabat dan tabi’in berpendapat, bahwa waktu shalat jum’at adalah waktu zhuhur. Hal itu sesuai dengan hadits riwayat Anas diatas.

d) Didahului Dua Khutbah

Dalam suatu hadits riwayat Bukhari dan Muslim ada sebuah hadits tentang khutbah ini:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيِّ... كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَائِمًا ثُمَّ يَجْلِسُ ثُمَّ يَقُومُ . رواه مسلم

Artinya: “ Dari Ibnu Umar Al Qawariri.... Rasulullah saw. berkhotbah pada hari jum’at sambil. Setelah itu beliau duduk untuk kemudian berdiri lagi.” (Imam Nawawi, 2010: 427-428)

Para ulama sepakat bahwa dua khutbah itu termasuk syarat sahnya shalat jum’at dan tidak boleh bepergian pada hari jum’at bagi orang yang wajib mengerjakan shalat jum’at dan telah cukup syarat-syaratnya, sesudah tergelincirnya matahari, sebelum ia selesai mengerjakan shalat jum’at tersebut, kecuali mazhab Hanafi mereka menyatakan boleh. (Muhammad jawad Mughniyah, 2005: 122-123)

Empat perkara diatas itulah yang merupakan syarat sahnya shalat jum'at. (Sulaiman Rasjid, 2012: 124)

d. Khutbah Jum'at

Khutbah jum'at ialah perkataan yang mengandung mau'izhah (nasihat) dan tuntunan ibadah yang diucapkan oleh khatib dengan syarat yang telah ditentukan syara' dan menjadi rukun untuk memberikan pengertian para hadirin, menurut rukun dari shalat jum'at. (Rifa'i, 1978: 75)

Para ulama fiqih sepakat bahwa khutbah adalah syarat dalam shalat jum'at, dan tidak sah bila shalat jum'at dilakukan tanpanya. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surah al-Jumu'ah ayat 9, yaitu:

... فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ...

Artinya: “ ... Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah ... ”
(Kementerian Agama RI, 2016: 787)

Makna asal dari kata “dzikr” pada ayat itu yaitu “mengingat.” Sedangkan di kalangan ahli tafsir yaitu khutbah, karena nabi saw. tidak pernah melakukan shalat jum'at kecuali berkhotbah sebelumnya.

Umar ra. berkata:

قَصَرْتُ الصَّلَاةَ لِأَجْلِ الْخُطْبَةِ

Artinya: “aku memendekkan shalat karena adanya khutbah.” (Wahbah Az-Zuhaili, 2010: 394)

Khutbah jum’at memiliki aturan-aturan yang harus dipenuhi, yaitu terdapat syarat-syarat dan rukun-rukun. Para ulama dari kalangan fuqaha (ahli fiqh) telah menjelaskan, yaitu:

1) Syarat Khutbah Jum’at

Syarat-syarat dalam dua khutbah jum’at yaitu:

a) Khutbah Setelah Tergelincir Matahari.

عَنْ إِيَّاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنَّا نُجْمَعُ مَعَ رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ نَرْجِعُ نَتَّبِعُ الْفِيءَ

. رواه مسلم

Artinya: “Dari Iyas bin Salamah bin Akwa’a dari bapanya ra., katanya: “Biasanya kami sembahyang jum’at bersama-sama Rasulullah saw. apabila telah tergelincir matahari, kemudian kami pulang sambil mencari-cari jalan yang teduh.” (H. A. Razak, 1984: 432)

b) Berdiri Ketika Menyampaikan Khutbah (bagi yang mampu)

Berdiri saat menyampaikan khutbah jum’at adalah merupakan amal Rasulullah saw. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim diterangkan, yaitu:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَانَ يَخْطُبُ

قَائِمًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ... رواه مسلم

Artinya: “Dari Jabir bin Abdullah ra., katanya: “bahwa nabi saw. berdiri saat sedang khutbah....” (H. A. Razak, 1984: 433)

c) Duduk di antara Dua Khutbah

Khatib duduk diantara dua khutbah, dalilnya yaitu suatu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim:

عَنْ سِمَاكِ قَالَ أَنْبَأَنِي جَابِرُ بْنُ سَمُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ
سَلَّمَ كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا ثُمَّ يَجْلِسُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ قَائِمًا... رواه
مسلم

Artinya: “Dari Simak ra., katanya : “Berkata Jabir bin Samurah: “Biasanya nabi SAW. berkhutbah sambil berdiri kemudian beliau duduk antara dua khutbah, kemudian berdiri lagi... (H. A. Razak, 1984: 432)

- d) Mengangkat suara sekira terdengar jamaah yang wajib jum'at akan rukun-rukun khutbah bagi khatib.
- e) Berturut-turut antara rukun-rukun khutbah, kedua khutbah, dan shalat jum'at(muwalah).
- f) Suci dari hadats dan najis, dan
- g) Khatib menutup aurat. (Sulaiman Rasjid, 2014: 126-127)

2) Rukun Khutbah Shalat Jum'at

Di dalam khutbah harus dipenuhi lima rukun, yaitu:

- a) Mengucapkan pujian kepada Allah SWT(tahmid),

Dalam suatu hadis riwayat imam Bukhari diterangkan,
Nabi Muhammad saw. bersabda:

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ ... فَخَطَبَ النَّاسَ وَحَمِدَ
اللَّهَ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ... رواه البخاري

Artinya: “Dari Asma binti Abu Bakar, ia berkata: “...Beliau lalu berkhutbah dimuka orang banyak, bertahmid (memuji) kepada Allah dengan pujian yang memang sebagai pemiliknya...” (Achmad Sunarto, 1992: 22)

- b) Membaca shalawat untuk nabi Muhammad saw,
- c) Wasiat takwa,

Berwasiat (bernasihat) dengan takwa dan mengajarkan apa-apa yang perlu kepada jamaah yang hadir.

- d) Membaca Ayat al-Qur’an

Membaca ayat al-Qur’an ini dituntut pada salah satu dari dua khutbah jum’at. Adapun waktu yang lebih utamanya yaitu pada khutbah yang pertama.

Dalam sebuah hadis riwayat Nasa’i juga diterangkan, bahwa Rasulullah itu membaca ayat al-Qur’an dalam khutbahnya. hadisnya yaitu:

عَنْ ابْنَةِ حَارِثَةَ بْنِ التُّعْمَانَ قَالَتْ حَفِظْتُ ق وَ الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ مِنْ فِي
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ هُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ . رواه

النسائي

Artinya: “ Dari Binti Haritsah Ibnu Nu’man katanya: “Aku dapat menghafal surat “Qaaf –wal Qur-aanil majiid” dari

mulut Rasulullah saw. ketika beliau membacanya diatas mimbar di hari jum'at.” (Muhammad Nashiruddin Al-Albani, 1992: 133)

e) Berdoa untuk kaum muslimin dan muslimat. (Marzuqi

Yahya, 2012: 49)



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif, artinya jawaban dan analisis terhadap pokok permasalahan penelitian digambarkan secara deskriptif, kemudian dianalisis guna memperoleh gambaran utuh tentang permasalahan-permasalahan yang diteliti.

Jenis penelitian yang digunakan adalah kepustakaan (*library research*) yaitu mengumpulkan data atau karya ilmiah yang bertujuan dengan objek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan, baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu. Penelitian kepustakaan dimaksudkan menelaah untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini adalah selama kurang lebih 2 (dua) bulan, dimulai setelah maju seminar proposal skripsi dilaksanakan (jum'at, 30 Agustus 2019) dan mendapat izin penelitian dari Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Palangka Raya dan berakhir penelitian yang dilaksanakan peneliti yaitu sebelum maju sidang skripsi/munaqasah (sabtu, 19 Oktober 2019).

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), maka tempat yang digunakan adalah perpustakaan (Perpustakaan IAIN Palangka Raya, Perpustakaan Daerah Palangka Raya, Perpustakaan Islam Palangka Raya).

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data


Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif yaitu suatu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh seseorang misalnya tindakan, perilaku, persepsi, motivasi, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa dalam suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. (Lexy J. Moleong, 2007:6)

2. Sumber Data


a. Primer

Yang dimaksud primer adalah beberapa buku atau kitab yang dijadikan sebagai rujukan pokok, seperti : *Al-Qur'an* terbitan kementerian Agama tahun 2013, kitab *Al-Um* karya imam Syafi'i, kitab *Al-Muwaththa'* karya imam Malik, kitab *Fiqh Akbar* karya Imam Hanafi, kitab *Al-Muqni* karya Imam Hambali, kitab *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* oleh Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Empat Mazhab* karya Muhammad, dan kitab *At-Taqirrat al-Sadidah Fi al-masail al-Mufidah* karya Syaikh Hasan Al-Kaff.


1) kitab Fiqh Akbar (Imam Hanafi)




2) Kitab Al-Muqni (Imam Hambali)



3) Kitab Al-Umm (Imam Syafi'i




4) Kitab Al Muwattha (Imam Malik)



5) At-Taqriatus sadidah fil masailil mufidah




6) Fiqih Islam Wa Adillatuhu




b. Sekunder

Yang dimaksud sekunder adalah data tambahan seperti buku-buku dan literatur serta kitab-kitab yang menunjang dan berkaitan serta relevan dengan pembahasan penelitian ini. Seperti *Ringkasan Kitab Al Umm* oleh Husain Abdul Hamid, *Ainul Ma'bud Syarah Sunan Abu Daud* oleh Muhammad Syamsul Haqq, dan *Ringkasan Fikih sunnah* Sayyid Sabiq oleh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi.


1) Ringkasan Kitab Al-Umm



2) Ainul Ma'bud Syarah Sunan Abu Daud



3) Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq



D. Teknik Pengumpulan Data

Mengingat sumber data penulisan penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, maka pencarian data-data yang digunakan untuk membahas masalah pada penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan membaca dan mempelajari bagian-bagian yang berkaitan dengan topik pembahasan penelitian ini.


E. Analisis Isi

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik analisis isi (content analysis) yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Analisis ini dapat

digunakan untuk menganalisis semua bentuk komunikasi. Hampir semua disiplin ilmu sosial dapat menggunakan analisis isi sebagai teknik/metode penelitian. Sejalan dengan kemajuan teknologi, selain cara manual kini telah tersedia komputer untuk mempermudah proses penelitian analisis isi. (Nera, 2009)

menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang khusus.(maria)

Hal tersebut dilakukan dengan membaca dan melihat kitab-kitab dan buku-buku tentang ibadah Shalat jum'at menurut empat madzhab, Khususnya buku perbandingan madzhab yang kemudian dikorelasikan dengan keadaan sekarang, khususnya berkaitan dengan pelaksanaan ibadah Shalat jum'at masyarakat muslim pada zaman sekarang.



BAB IV

PEMAPARAN DATA

A. Ketentuan Shalat jum'at

Shalat Jum'at adalah shalat dua rakaat yang dilaksanakan pada hari Jum'at setelah tergelincirnya matahari (waktu Zhuhur). Menurut pendapat yang kuat (mu'tamad) shalat jum'at adalah shalat tersendiri bukan shalat zhuhur yang diqashar(diringkas). Oleh karena itu, tidak cukup melaksanakan shalat zhuhur sebagai ganti dari shalat jum'at jika waktunya masih mencukupi. (Hamim, 2018: 277-278)

Shalat Jum'at seperti halnya shalat lima waktu, sama dalam rukun, syarat, dan adab-adabnya. Namun sedikit berbeda, karena shalat jum'at lebih dikhususkan pada syarat-syarat yang mewajibkannya, syarat-syarat sahnya, hal-hal yang mengharuskannya, dan adab-adabnya. (Az-Zuhaili, 2010: 380)

B. Syarat-Syarat Shalat Jum'at

Para ulama dari empat madzhab sepakat bahwa syarat-syarat shalat jum'at adalah sama dengan syarat-syarat shalat lainnya dalam tiga hal, yaitu Islam, baligh, dan berakal. Adapun empat syarat berikutnya (laki-laki, sehat, tetap dalam negeri, dan merdeka) terdapat sedikit perbedaan (ikhtilaf) di antara para ulama empat madzhab.

Syarat dalam shalat jum'at terbagi ke dalam dua bagian, yaitu syarat wajib dan syarat sah.

1. Syarat Wajib

Semua madzhab (madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali) sepakat bahwa syarat wajib shalat jum'at itu adalah sebagai berikut:

a. Islam

Orang yang beragama selain Islam tidak diwajibkan shalat, berarti ia tidak dituntut untuk mengerjakannya di dunia kecuali ia masuk dalam agama Islam. Shalat dari seseorang yang kafir tidak akan diterima selama ia masih berpegang kepada agamanya (selain Islam). Ia akan mendapat siksaan di akhirat nanti karena ia tidak shalat fardlu dan kewajiban lainnya kecuali jika ia masuk ke agama Islam terlebih dahulu.

b. Baligh (dewasa)

Baligh yaitu mencapai usia dewasa yang dapat diketahui melalui salah satu tanda baligh.

c. Berakal

Shalat jum'at tidak diwajibkan atas orang yang hilang akal nya (gila).

d. Laki-laki

Shalat jum'at hanya diwajibkan untuk laki-laki saja, tidak wajib jum'at atas perempuan, banci, maupun anak-anak.

e. Sehat

Orang yang sakit tidak diwajibkan shalat jum'at, yakni sakit yang berat sebagaimana beratnya berjalan saat turun hujan.

f. Tetap dalam negeri

Shalat jum'at tidak diwajibkan atas orang yang sedang dalam perjalanan (musafir), para ulama sepakat dalam terhadapnya.

g. Merdeka

Adapun hamba sahaya atau budak, maka ia tidak diwajibkan shalat jum'at. (Rusyd, 2014: 337)

2. Syarat Sah

a. Dilaksanakan pada penduduk yang tetap

b. Dilaksanakan secara berjamaah

- 1) Madzhab Hanafi: 4 orang dengan imam,
- 2) Madzhab Maliki: sekurang-kurangnya 12 orang untuk shalat jum'at dan khutbahnya.
- 3) Madzhab Syafi'i dan Hambali: sekurang-kurangnya 40 orang termasuk imam dari penduduk kampung yang diwajibkan atas mereka shalat jum'at (mustauthin)

c. Pada waktu zhuhur (tergelincirnya matahari).

Shalat jum'at hanya sah bila dilakukan pada waktu tergelincirnya matahari dan tidak sah dilakukan pada waktu sebelumnya kecuali dalam madzhab Hambali.

d. Didahului dua khutbah

عَنْ ابْنِ عُمَرَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

قَائِمًا خُطْبَتَيْنِ يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا . رواه مسلم

Artinya: “Dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW. berkhotbah dua khutbah pada hari jum’at dengan berdiri, dan beliau duduk diantara dua khutbah itu.” (Nawawi, 2010: 427-428)

Jumhur ulama sepakat bahwa khutbah shalat jum’at itu hukumnya wajib. (Sabiq, 20013: 1)

C. Khutbah Jum’at

Para ulama fiqih empat madzhab sepakat bahwa khutbah adalah syarat dalam shalat jum’at, dan tidak sah shalat jum’at jika dilakukan tanpa khutbah. (Az-Zuhaili, 2010: 394)

1. Syarat Khutbah Jum’at

Para ulama dari empat madzhab memiliki perbedaan pendapat dalam menentukan jumlah syarat-syarat khutbah jum’at ini, yaitu:

a. Madzhab Hanafi

Syarat-syarat khutbah yaitu:

- 1) Berniat untuk khutbah, khutbah tidak dihitung jika tanpa niat
- 2) Di lakukan sebelum shalat jum’at
- 3) Bermaksud untuk khutbah
- 4) Sesuai waktunya
- 5) Didengarkan minimal oleh satu orang dari sekian orang yang akan melaksanakan shalat jum’at, dan akan melaksanakan shalat jum’at, dan
- 6) Tidak memberikan jarak panjang antara khutbah dan shalat.

Adapun berdiri dan duduk dalam khutbah menurut madzhab Hanafi ini hukumnya sunat saja.

b. Madzhab Maliki

- 1) Khatib berdiri saat khutbah dilakukan setelah masuk tengah hari
- 2) Hendaknya khutbah itu sesuai dengan apa yang disebut khutbah oleh orang Arab meskipun hanya berisi dua prosa
- 3) Khutbah dilaksanakan di dalam masjid,
- 4) Khutbah harus dihadiri oleh jamaah, minimal dua belas orang laki-laki, dan
- 5) Hendaknya khutbah dilakukan dengan suara keras, berbahasa Arab, meskipun jamaahnya non Arab.

Menurut imam Malik berdiri itu hukumnya wajib, namun jika ditinggalkan khatib khutbahnya tetap sah namun khatib itu melakukan kesalahan.

c. Madzhab Syafi'i

- 1) Khutbah setelah tergelincirnya matahari yakni sebelum shalat
- 2) Berdiri saat menyampaikan khutbah jika mampu
- 3) Duduk diantara dua khutbah
- 4) Mengangkat suara sekira terdengar oleh jamaah yang sah jum'at
- 5) Berturut-turut antara rukun-rukun, kedua khutbah, dan shalat jum'at
- 6) Khatib suci dari hadats (besar dan kecil) dan najis, dan
- 7) Khatib menutup aurat.

d. Madzhab Hambali

- 1) Niat, khutbah tidak dihitung jika tanpa niat
- 2) Dilakukan pada waktunya
- 3) Khatib adalah orang yang diwajibkan untuk melaksanakan shalat jum'at
- 4) Khutbah mengandung pujian kepada Allah
- 5) Disampaikan dengan bahasa Arab
- 6) Kedua khutbah mengandung pesan takwa
- 7) Membaca shalawat kepada Rasulullah
- 8) Membaca satu ayat al-Qur'an secara sempurna pada kedua khutbah
- 9) Menyegerakan antara kedua khutbah dengan shalat
- 10) Mengeraskan rukun-rukun kedua khutbah sehingga dapat didengar oleh sejumlah orang yang wajib melaksanakan shalat jum'at. ((Az Zuhaili, 2010: 398))

2. Rukun Khutbah Jum'at

Para ulama empat madzhab berbeda pendapat dalam menentukan jumlah rukun khutbah Jum'at.

a. Madzhab Hanafi

- Membaca *dzikir* (*hamdalah*, *tahlil* dan *tasbih*).

b. Madzhab Maliki

- Minimal orang Arab menyebutnya sebagai khutbah.

c. Madzhab Syafi'i

1) *Hamdalah*

Hamdalah adalah mengucapkan lafadz *alhamdulillah*, yaitu ada istilah kata *hamd* nya dalam bentuk apapun, kata kerja maupun benda lafadz *hamd*nya. (Hamim, 2018: 284)

2) *Shalawat*

Shalawat kepada Rasulullah SAW dalam kedua khutbah dengan bentuk shalawat bagaimana pun bentuknya (bebas).

3) Membaca Ayat Al-Quran

Membaca ayat Al-Quran di salah satu khutbah.

4) Wasiat Takwa

Wasiat takwa dituntut dalam dua khutbah.

5) Doa untuk kaum mu'minin dalam khutbah yang kedua. (Hamim, 2018: 284-285)

d. Madzhab Hambali

1) *Hamdalah*

Hamdalah adalah mengucapkan lafadz *alhamdulillah* atau kalimat lain yang mengandung kata *hamd* (pujian).

2) *Shalawat*

Shalawat kepada Nabi Muhammad SAW.

3) Membaca Ayat Al-Quran

Membaca ayat Al-Quran di salah satu khutbah.

4) Wasiat Takwa. (Sarwat, 2015)

BAB V

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Ketentuan Shalat Jum'at

Shalat Jum'at diwajibkan di Mekkah pada malam *Isra' Mi'raj*. Orang pertama yang melaksanakan shalat Jum'at adalah As'ad bin Zurarah ra. bersama Mush'ab bin Umair di pelataran masjid Quba' di Madinah Al-Munawarah. Nabi Muhammad SAW tidak sempat melaksanakan shalat jum'at di Mekkah karena kondisi yang tidak memungkinkan sebab kaum muslimin disana masih lemah. Shalat Jum'at ini adalah shalat fardlu yang paling utama, jamaah shalat Jum'at adalah jamaah yang paling utama dan merupakan keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW.

Menurut pendapat yang kuat (mu'tamad) shalat jum'at adalah shalat tersendiri bukan shalat zhuhur yang diqashar(diringkas). Oleh karena itu, tidak cukup melaksanakan shalat zhuhur sebagai ganti dari shalat jum'at jika waktunya masih mencukupi. (Hamim, 2018: 277-278)

Shalat Jum'at yang pertama kali dikerjakan oleh Nabi SAW yaitu di Madinah, yaitu pada waktu hijrah. Shalat jum'at yang pertama kali dilakukan yaitu di suatu kampung 'Amru bin 'Auf. Rasulullah SAW. tiba di Qubah pada hari senin dan berdiam disini hingga hari Kamis. Selama waktu itu Rasulullah SAW. membuat masjid untuk shalat kaum muslimin di Qubah. (Rifa'i, 1978: 177-178)

Dalil yang berbicara tentang wajibnya shalat jum'at ini yaitu dalam al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi SAW. diantaranya yaitu yang terdapat dalam al-Qur'an surah al-Jumu'ah ayat 9, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ
وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui." (Kementerian Agama RI, 2016: 787)

Sayyid Quthb menafsirkan surah al-Jumu'ah ayat 9 dalam kitab tafsirnya bahwa ayat itu berisi perintah untuk meninggalkan jual beli dan segala aktivitas kehidupan lainnya ketika mereka mendengar adzan Jum'at. Ayat tersebut menganjurkan kepada orang-orang yang beriman untuk meninggalkan segala aktivitas kehidupan agar berkonsentrasi untuk berdzikir kepada Allah. Dalam ayat tersebut juga diterangkan (keutamaan) meninggalkan jual beli (dan urusan duniawi) lebih baik jika mereka mengetahuinya. Maksudnya berlepas diri dari urusan-urusan perdagangan dan kehidupan untuk menyambut seruan dan menikmati shalat jum'at itu di dalamnya terdapat pengajaran dan pendidikan yang permanen dan terus-menerus bagi orang-orang yang beriman. (Quthb, 2013: 275)

Adapun hukum jual beli pada hari Jum'at saat dikumandangkannya adzan yang kedua ketika khatib duduk di atas mimbar hukumnya haram menurut ulama empat madzhab (karena perdagangan, transaksi, menikah, perjanjian damai, dan segala bentuk pekerjaan daripada shalat Jum'at

menghalangi untuk segera shalat Jum'at), kecuali dalam madzhab Hanafi yang hukumnya makruh mendekati keharaman (*makruh tahrimi*). Dalam pandangan mayoritas ulama (jumhur) diwajibkan bersegera menunaikan shalat Jum'at ketika sudah dikumandangkannya adzan yang kedua (saat khatib duduk di atas mimbar). Bahkan menurut pendapat yang terkuat dalam madzhab Hanafi wajib bersegera menunaikan shalat Jum'at setelah dikumandangkannya adzan yang pertama meskipun adzan itu belum ada pada zaman nabi Muhammad SAW., tetapi baru muncul pada zaman Utsman ra. (Wahbah Az-Zuhaili, 2010: 379)

Dalam suatu hadis riwayat imam Abu Dawud diterangkan, bahwa shalat Jum'at itu merupakan kewajiban bagi semua muslim (laki-laki, baligh, berakal) secara berjamaah. Nabi Muhammad saw. bersabda:

عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَجْمَعُهُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً عَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَوْ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَرِيضٌ . رواه ابو داود

Artinya: "dari Thariq bin Syihab, dari Nabi SAW. Ia bersabda "Shalat jum'at itu adalah kewajiban bagi setiap orang muslim dengan berjamaah, kecuali empat orang: budak yang dimiliki, perempuan, anak kecil, dan orang yang sedang sakit." (Muhammad Nashiruddin Al-Albani, 2006: 407)

Di dalam hadis yang lain juga banyak diterangkannya tentang bahaya orang yang meninggalkan shalat Jum'at, diantaranya dalam sebuah hadis yang mana Nabi Muhammad SAW. mengancam orang-orang yang meninggalkan shalat Jum'at yang berbunyi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا سَمِعَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى أَعْوَادِ مِنْبَرِهِ لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ . رواه مسلم

Artinya: “ Dari Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah ra. menceritakan bahwa mereka mendengar Rasulullah SAW. bersabda di atas mimbarinya, “Hendaklah kaum-kaum berhenti meninggalkan shalat Jum’at ataukah Allah mencap hati mereka tidak baik ataukah dijadikan Allah mereka tergolong orang-orang yang lalai.” (Razak, 1984: 865)

Shalat Jum’at pada dasarnya sama dengan shalat wajib lima kali dalam sehari semalam yaitu mempunyai ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi seperti syarat-syarat dan rukun-rukunnya.

Dalam penelitian ini akan penulis paparkan ketentuan-ketentuan shalat Jum’at menurut empat madzhab tentang syarat wajib, syarat sah, syarat khutbah, dan rukun khutbah jum’at.

B. Syarat-Syarat Shalat Jum’at

Seluruh ulama sepakat bahwa shalat Jum’at itu diwajibkan atas laki-laki saja, sedangkan anak-anak, dan wanita tidak wajib. Syarat-syarat yang berhubungan dengan shalat jum’at yaitu terbagi dua, syarat wajib dan syarat sah. Sulaiman Rasjid menjelaskan dalam buku karyanya sebagai berikut:

1. Syarat Wajib

a. Islam

Orang yang beragama selain Islam tidak diwajibkan shalat jum’at maupun ibadah yang lainnya (yang wajib), berarti ia tidak

dituntut untuk mengerjakannya di dunia kecuali ia masuk dalam agama Islam terlebih dahulu. Shalat dari seseorang yang kafir tidak akan diterima selama ia masih berpegang kepada agamanya (selain Islam). Ia akan mendapat siksaan di akhirat nanti karena ia tidak shalat fardlu dan kewajiban lainnya kecuali jika ia masuk ke agama Islam terlebih dahulu.

Apabila orang kafir masuk Islam, maka dia tidak diwajibkan mengqadla(membayar) shalat fardlu yang ia tinggalkan sewaktu ia belum masuk Islam, begitu juga amal ibadah lainnya(dari yang fardlu); tetapi amal kebajikannya sebelum Islam tetap akan mendapat ganjaran yang baik. Allah SWT telah menjelaskan hal itu dalam Al-Qur'an surah Al-Anfaal ayat 38, yaitu:

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ
يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ ﴿٣٨﴾

Artinya: "Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, "Jika mereka berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu; dan jika mereka kembali lagi. Sesungguhnya akan berlaku (kepada mereka) sunnah (Allah terhadap) orang-orang dahulu." (Kementerian Agama RI, 2016: 490)

Buya Hamka menafsirkan ayat tersebut bahwa meskipun demikian tegasnya kesalahan sikap mereka(dosa besar maupun kecil yang mereka lakukan) dan telah tegas (jelas) pula bahwa mereka tidak akan menang, melainkan (akan dapat) kalah di dunia dan (mendapat neraka) jahannam di akhirat, tetapi pintu buat taubat

masih terbuka (selalu). Kalau mereka segera meninggalkan sikap permusuhan lalu masuk ke dalam Islam maka segala sikap-sikap jahat mereka yang telah lalu tidak akan dibuka-buka lagi, mereka diberi maaf dan dianggap sebagai kawan. Pada bagian akhir ayat diterangkan jika mereka kembali ialah kembali memerangi Rasul dan agama. (Hamka, 2015: 711)

Di dalam suatu hadis diterangkan bahwa amal baik mu'allaf (baru memeluk Islam) yang lalu akan dikasih juga balasannya (terhitung amal) setelah ia beragama Islam. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 أَرَأَيْتَ أُمُورًا كُنْتُ أَتَخَنَّتُ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ هَلْ لِي فِيهَا مِنْ شَيْءٍ فَقَالَ لَهُ
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَسَأَلْتَنِي مِنْ خَيْرٍ . رواه مسلم

Artinya: “ Dari Hakim bin Hizam, ia berkata: “Bahwa ia bertanya kepada Rasulullah SAW. : “Terangkanlah kepada saya hukum pekerjaan yang saya anggap ibadat di zaman jahiliyah; adakah saya akan mendapat ganjaran dari padanya?” jawab Rasulullah SAW. “Anda masuk Islam bersama-sama dengan amalmu yang baik sebelumnya.” (Razak, 1984: 102-103)

b. Baligh (dewasa),

Baligh (dewasa) secara bahasa yaitu telah sampai pada usia matang. Menurut istilah *baligh* yaitu mencapai usia dewasa yang dapat diketahui melalui salah satu tanda berikut:

- 1) Cukup berumur lima belas tahun,

Dalilnya yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yaitu:

عَنْ نَافِعٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَضَهُ يَوْمَ أُحُدٍ، وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعِ عَشْرَةَ سَنَةً، فَلَمْ يُجِزْنِي ثُمَّ عَرَضَنِي يَوْمَ الْخَنْدَقِ، وَأَنَا ابْنُ خَمْسِ عَشْرَةَ سَنَةً، فَأَجَازَنِي، قَالَ نَافِعٌ فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ خَلِيفَةٌ، فَحَدَّثْتُهُ هَذَا الْحَدِيثَ فَقَالَ: إِنَّ هَذَا لِحَدِّ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، وَكَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ أَنْ يَفْرِضُوا لِمَنْ بَلَغَ خَمْسَ عَشْرَةَ. رواه البخاري

Artinya: “Dari Nafi, dia berkata: Ibnu Umar ra. telah menceritakan kepadaku, Ibnu ‘Umar *radhiyallahu ‘anhuma* bahwa dia pernah menawarkan diri kepada Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* untuk ikut dalam perang Uhud. Saat itu umurnya masih empat belas tahun, namun beliau tidak mengijinkannya. Kemudian dia menawarkan lagi pada perang Khandaq. Saat itu usiaku lima belas tahun dan beliau mengijinkanku.” Nafi’ berkata, “Aku menemui ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz. Saat itu dia adalah khalifah, lalu aku menceritakan hadits ini. Dia berkata, “Ini adalah batas antara anak kecil dan orang dewasa (baligh).” Kemudian dia menulis kepada para gubernurnya untuk membebani kewajiban bagi mereka yang telah berusia lima belas tahun.” (Al Asqalani, 2006: 104)

2) Keluar Sperma,

Hal demikian itu disebabkan karena mimpi basah. Mimpi basah menjadi tanda *baligh* bagi anak-anak dikarenakan terdapat sebuah hadis yang menerangkan hal yang demikian itu. Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ . رواه البخاري

Artinya: "Dari Abu Sa'id Al khudri r.a. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: Mandi pada hari jum'at (yakni orang yang akan mendatangi shalat jama'ah jum'at) itu wajib atas orang yang sudah mimpi sampai mengeluarkan mani." (Sunarto, 1992: 10)

3) Keluar *haidl* bagi perempuan

Keluarnya darah *haidl* adalah merupakan tanda baligh khusus untuk wanita. Salah satu hadis yang menerangkannya yaitu sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ
صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ . رواه ابو داود

Artinya: "Dari Aisyah dari nabi saw., bahwasanya beliau bersabda, "Allah tidak menerima shalat wanita yang sudah haidl (baligh), kecuali memakai tutup kepala." (Al-Albani, 2006: 259)

c. Berakal,

Orang yang hilang akal nya (gila) tidak diwajibkan melaksanakan shalat Jum'at dan kewajiban lainnya. Andai dikerjakannya, maka amalnya tidak sah karena tidak mencukupi syarat dari shalat Jum'at itu.

d. Laki-laki,

Shalat Jum'at hanya diwajibkan untuk laki-laki saja, tidak wajib jum'at atas perempuan, banci, maupun anak-anak. Namun tidak ada larangan (boleh) bagi perempuan untuk ikut shalat Jum'at

bersama kaum laki-laki. Shalatnya sah dan kewajiban mengerjakan shalat zhuhurnya gugur. Pada zaman Rasulullah SAW. kaum wanita muslimah datang ke masjid dan ikut mengerjakan shalat Jum'at. (As'ad, 1980: 312)

Hal yang lebih utama bagi wanita adalah shalat zhuhur di rumahnya sendiri meskipun sendirian. Dalam suatu hadis riwayat Abu Daud dijelaskan, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ ، وَبُيُوتَهُنَّ خَيْرٌ هُنَّ . رواه ابو داود

Artinya: “Janganlah kalian menghalangi istri kalian untuk ke masjid. Dan rumah mereka itu lebih baik bagi mereka.” (Al-Albani, 2006: 567)

e. Sehat,

Orang yang sakit tidak diwajibkan shalat Jum'at, yakni sakit yang berat sebagaimana beratnya berjalan saat turun hujan. Jika terlanjur hadir di tempat shalat jum'at setelah tergelincirnya matahari (masuk waktu), maka tidak diperbolehkan pulang kecuali mengalami kesulitan yang berat dan sulit ditahan jika harus menanti hingga selesai pelaksanaan shalat. (Hamim, 2018: 279)

Jika orang yang sakit ini berada di masjid hingga dikumandangkan adzan Jum'at, maka ia wajib melaksanakannya juga seperti jamaah yang hadir selama sakitnya itu tidak mengharuskan ia untuk pulang(parah sekali).

f. Tetap dalam Negeri

Shalat jum'at tidak diwajibkan atas orang yang sedang dalam perjalanan (musafir). Para ulama madzhab yang empat sepakat bahwa shalat Jum'at tidak diwajibkan bagi orang yang melakukan perjalanan (musafir). (Rusyd, 2014: 337)

Dalam sebuah hadits riwayat Thabrani dijelaskan, Rasulullah SAW bersabda:

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ عَلَى مُسَافِرٍ جُمُعَةٌ . رواه الطبرانی

Artinya: “Ibnu Umar ra. menceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda “Musafir tidak wajib shalat Jum'at.” (Masyhur, 1992: 210)

Menurut madzhab **Hanafi**, disyaratkan bagi seseorang itu menetap disuatu kota atau daerah yang luas. Maksud dari kota atau daerah yang luas yaitu masjid terbesarnya saja tidak dapat menampung penduduk yang terkena kewajiban shalat Jum'at, berbeda halnya dengan kampung. Di karenakan hal yang demikian itu, maka tidak diwajibkan untuk melakukan shalat Jum'at untuk orang yang berniat menetap disuatu kampung. (Az-Zuhaili, 2010 : 381)

Menurut mazhab **Maliki**, shalat jum'at diwajibkan kepada musafir yang berniat untuk menetap selama empat hari penuh atau lebih, meskipun tidak jadi melakukannya.

Sedangkan menurut mazhab **Syafi'i**, shalat jum'at diwajibkan bagi semua orang yang bermukim disuatu daerah, baik itu kota ataupun kampung, bisa mendengar adzan ataupun tidak, dan diwajibkan juga shalat jum'at bagi orang yang berada diluar daerah tersebut jika mendengar adzan. Shalat jum'at tidak diwajibkan bagi orang-orang yang bekerja di ladang, kecuali jika mereka mendengar adzan. Dianggap mendengar adzan diumpamakan seperti seorang muadzin berdiri diujung sebuah daerah, dan suaranya tenang, angin pun bertiup pelan dan orang itu mendengarnya. Bila ia mendengar adzan tersebut, maka ia diwajibkan shalat Jum'at, namun jika tidak didengarnya maka ia tidak diwajibkan shalat Jum'at. (Az-Zuhaili, 2010 : 381-382)

g. Merdeka

Adapun hamba sahaya atau budak, maka ia tidak diwajibkan shalat Jum'at namun tetap sah jika ia mengikutinya bagaikan perempuan dan anak-anak yang Mumayyiz.

2. Syarat Sah Shalat Jum'at

a. Dilaksanakan pada Penduduk yang Tetap

Hendaknya shalat Jum'at itu diadakan pada penduduk yang menetap, di kota maupun di kampung. Shalat Jum'at tidak sah dilaksanakan di tempat-tempat berhenti sementara saja (ladang-ladang dan tempat lainnya).

b. Dilaksanakan Secara Berjamaah

Semua kalangan ulama sepakat shalat Jum'at harus dilaksanakan secara berjamaah, karena jamaah itu merupakan syarat dalam shalat Jum'at. Namun mereka berbeda mengenai batasan jumlah jamaah yang bisa membuat sah shalat jum'at itu berapa orang. (Rusyid, 2014: 336)

Istilah jamaah dalam hal shalat Jum'at ini terdapat perselisihan pendapat di kalangan para ulama madzhab yang empat dalam ketentuan jumlah minimalnya, yaitu:

- 1) **Madzhab Hanafi:** 3 orang selain imam, meskipun mereka sedang dalam perjalanan atau sakit. Imam Hanafi membangun argumentasinya dengan pijakan ilmu nahwu. Pada seruan yang ada dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9 itu adalah merupakan istilah seruan dalam bentuk jamak. Imam Hanafi menemukan istilah jamak itu minimalnya yaitu tiga orang saja. (Al Majdi, 2014: 336)
- 2) **Madzhab Maliki:** sekurang-kurangnya 12 orang untuk shalat dan khutbah. Dalil yang mereka gunakan yaitu suatu hadis shahih yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah. Imam Bukhari memaparkan hadits itu dalam kitabnya, yaitu:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَ سَلَّمَ إِذْ أَقْبَلَتْ عَيْرٌ تَحْمِلُ طَعَامًا فَالْتَفَتُوا إِلَيْهَا حَتَّى مَا بَقِيَ مَعَ
 النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِلَّا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا ... رواه البخاري

Artinya: “Dari jabir bin Abdullah,dia berkata, “Pada suatu hari ketika kami shalat bersama-sam Rasulullah SAW, tiba-tiba datang rombongan yang berkendaraan unta membawa makanan. Maka orang-orang berpaling menuju rombongan yang datang itu, sehingga yang tinggal bersama Rasulullah SAW hanya dua belas orang ... (Al Asqalani, 2006: 198)

- 3) **Madzhab Syafi’i dan Madzhab Hambali:** sekurang-kurangnya 40 orang termasuk imam dari penduduk kampung yang diwajibkan atas mereka shalat jum’at. (Az-Zuhaili, 2010: 389)

Dalil yang mereka gunakan yaitu suatu hadits riwayat Daruquthni, yaitu:

وَ عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ فَصَاعِدًا جُمُعَةً
 . رواه الدارقطني

Artinya: “Dari Jabir ra. menceritakan, “Sudah jadi sunnah bahwa pada setiap empat puluh orang yang hadir atau lebih, boleh berjum’at.”(Masyhur, 1992: 208)

c. Setelah Tergelincir matahari

Shalat Jum’at dianggap sah bila dilakukan pada waktu zhuhur saja dan tidak sah dilakukan sebelumnya menurut empat madzhab kecuali madzhab Hmabali.. Shalat Jum’at tidak bisa diqadha

meskipun waktunya sempit, serta diharamkan oleh para ulama menggantinya dengan shalat *zhuhur* (selama tidak ada udzur).

Menurut mayoritas ulama selain madzhab **Hambali** shalat Jum'at tidak sah jika dilaksanakan sebelum tergelincir matahari, karena itu merupakan kebiasaan Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي
الْجُمُعَةَ إِذَا مَالَتِ الشَّمْسُ . رواه ابو داود

Artinya: “Dari Anas bin Malik RA, ia berkata, “Rasulullah SAW. biasa mengerjakan Shalat jum'at setelah matahari condong ke barat.” (Al-Albani, 2006: 414)

Menurut madzhab **Hambali** boleh melakukan shalat jum'at sebelum tergelincirnya matahari. Madzhab **Hambali** berargumentasi bahwa shalat Jum'at ini sama dengan shalat hari raya di pagi hari waktu pelaksanaannya. Adapun awal waktunya menurut madzhab **Hambali** ini ialah saat waktu boleh dilakukannya shalat 'id(hari raya) yaitu dikala matahari terbit.

Pendapat madzhab **Hambali** itu sesuai dengan sebuah hadits Bukhari, Rasulullah SAW bersabda:

وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ نَنْصَرِفُ وَ لَيْسَ لِلْحَيْطَانِ ظِلٌّ يَسْتَتِظِلُّ بِهِ .

متفق عليه

Artinya: “ Dari Salamah bin Akwa’ RA menceritakan bahwa kami pernah shalat bersama Rasulullah pada hari Jum’at. Kemudian setelah selesai dan waktu kami berpisah hendak pulang, dinding belum mempunyai bayang-bayangnya. (Masyhur,1992. 197)

d. Didahului Dua Khutbah

Dalil yang menerangkan wajibnya dua khutbah ini yaitu di antaranya dalam suatu hadits riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَائِمًا خُطْبَتَيْنِ يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا . رواه مسلم

Artinya: “Dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW. berkhotbah dua khutbah pada hari Jum’at dengan berdiri, dan beliau duduk diantara dua khutbah itu.” (Nawawi, 2010: 427-428)

C. Khutbah Shalat Jum’at

Para ulama fiqih sepakat bahwa khutbah adalah syarat dalam shalat jum’at, dan tidak sah shalat Jum’at jika dilakukan tanpa khutbah itu. Hal itu sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S Al-Jumu’ah : 9 yaitu untuk bersegera kepada mengingat Allah. maksud dari ‘mengingat’ (dzikir)

maksudnya adalah khutbah, karena Nabi SAW. tidak pernah melakukan shalat Jum'at kecuali berkhutbah sebelumnya. *Sayyidina Umar* berkata:

قَصَّرْتُ الصَّلَاةَ لِأَجْلِ الْخُطْبَةِ

Artinya: “aku memendekkan shalat karena adanya khutbah.” (Az-Zuhaili, 2010: 394)

1. Syarat Khutbah

a. Madzhab Hanafi

Syarat-syarat khutbah adalah sebagai berikut:

- 1) Di lakukan sebelum shalat,
- 2) Bermaksud untuk khutbah,
- 3) Sesuai waktunya,
- 4) Didengarkan minimal oleh satu orang dari sekian orang yang akan melaksanakan shalat jum'at, dan
- 5) Tidak memberikan jarak panjang antara khutbah dan shalat.

Adapun berdiri dan duduk menurut Abu Hanifah hukumnya sunat. (Masyhur, 1992: 199)

b. Madzhab Maliki

- 1) Khatib berdiri,
- 2) Hendaknya khutbah dilakukan setelah masuk tengah hari,
- 3) Hendaknya khutbah itu sesuai dengan apa yang disebut khutbah oleh orang Arab meskipun hanya berisi dua prosa, seperti kalimat “bertakwalah kepada Allah dari apa yang telah

diperintahkannya, berhentilah dari apa yang telah dilarang dan ditolaknya,”

- 4) Khutbah dilaksanakan di dalam masjid layaknya shalat,
- 5) Khutbah harus dihadiri oleh jamaah, minimal dua belas orang laki-laki, dan
- 6) Hendaknya khutbah dilakukan dengan suara keras, berbahasa Arab, meskipun jamaahnya non Arab.

Menurut imam Malik berdiri itu hukumnya wajib, namun jika ditinggalkan khatib khutbahnya sah namun khatib melakukan kesalahan. (Masyhur, 1992: 199-200)

c. Madzhab Syafi'i

- 1) Khutbah setelah tergelincirnya matahari yakni sebelum shalat,
- 2) Berdiri saat menyampaikan khutbah jika mampu,
- 3) Duduk diantara dua khutbah,
- 4) Mengangkat suara sekira terdengar oleh jamaah yang sah Jum'at,
- 5) Berturut-turut antara rukun-rukun, kedua khutbah, dua khutbah dan shalat Jum'at,
- 6) Khatib suci dari hadats (besar dan kecil) dan najis, dan
- 7) Khatib menutup aurat. (Rasjid, 2014: 126)

d. Madzhab Hambali

- 1) Mengucapkan *hamdalah*, yaitu “*alhamdulillah*” dan tidak diberi pahala bila diucapkan dengan kata-kata yang lain,

- 2) Shalawat kepada Rasulullah SAW,
- 3) Membaca sebuah ayat al-Qur'an, dan
- 4) Wasiat takwa kepada Allah SWT. (Az Zuhaili, 2010: 398)

2. Rukun Khutbah

a. Madzhab Hanafi

Dalam pandangan mazhab Hanafi, rukun khutbah jumat itu hanya satu, yaitu membaca hamdalah, tahlil dan tasbih. Dasar yang mereka gunakan adalah dari kitab suci Al-Qur'an, namun berbeda dalam penafsirannya (surah Al-Jumu'ah ayat 9). Dalam al-Qur'an surah al-Jumu'ah ayat 9 itu memerintahkan orang-orang yang mendengar seruan untuk shalat pada hari Jumat, bersegera mendatangi seruan untuk mengingat Allah (*dzikrullaah*). Dalam ayat itu ada istilah *dzikir* yang menjadi tujuan perintah, maka dalam madzhab Hanafi dzikir yang seperti membaca *hamdalah*, *tahlil* dan *tasbih* itu mencukupi dalam khutbah jum'at.

Dalam pandangan mazhab Hanafi ini, apa saja yang dibaca khatib di atas mimbar (dari *dzikir*) maka hukum khutbahnya sah. *Dzikir* itu tidak lain adalah *hamdalah*, *tasbih* dan *tahlil*.

b. Madzhab Maliki

Madzhab Al-Maliki menyebutkan bahwa khutbah Jumat itu minimal orang Arab menyebutnya sebagai khutbah, walau pun hanya dua bait kalimat seperti :

اتَّقُوا اللَّهَ فِيمَا أَمَرَ وَأَنْتَهُوا عَمَّا نَهَى وَرَجَرَ

Artinya: “Bertakwalah kepada Allah dalam apa yang Dia perintahkan dan berhentilah dari apa yang dilarangnya.”

c. Madzhab Syafi'i

Madzhab ini menetapkan setidaknya ada lima rukun khutbah Jumat, yaitu: *hamdalah*, *shalawat* kepada Nabi Muhammad SAW, membaca petikan ayat Al-Quran, berwasiat takwa dan memohon ampunan buat kaum muslimin.

1) Hamdalah

Hamdalah adalah mengucapkan lafadz *alhamdulillah*, yaitu ada istilah kata *hamd* nya dalam bentuk apapun (kata kerja maupun benda lafadz *hamd*nya). Misalnya *innal hamda lillaah*, *ahmadullaah* atau lafazh-lafazh yang sejenisnya di kedua khutbah. Adapun dengan kata-kata lain, maka tidak mencukupi standar *hamdalah* Misalnya: *asysyukru lillaah*. (Hamim, 2018: 284)

2) Membaca shalawat

Shalawat kepada Rasulullah SAW dalam kedua khutbah dengan bentuk shalawat bagaimana pun bentuknya (bebas). Tidak mencukupi dalam bentuk doa yang lain selain shalawat, misalnya *rahimahullaahu muhammadan (Semoga Allah limpahkanlah shalawat kepada Muhamamd)*. Nama nabi Muhammad SAW tidak cukup hanya menggunakan istilah nama ganti (*dlamir*) terhadap kata-kata sebelumnya, misalnya *shallallaahu 'alaih* (semoga Allah bershalawat kepadanya).

3) Membaca Ayat Al-Quran

Membaca ayat Al-Quran di salah satu khutbah. Pembacaan yang utama yaitu pada khutbah yang pertama. Syarat-syarat ayat yang dibaca harus berupa ayat yang memahamkan dan minimal sempurna satu ayat.

4) Wasiat Takwa

Wasiat takwa dituntut dalam dua khutbah. Wasiat takwa harus mengandung dorongan untuk taat dan mencegah dari maksiat. Tidak cukup hanya menakuti dari duniawi saja.

5) Doa untuk kaum mu'minin dalam khutbah yang kedua.

Syarat dalam doa itu yaitu harus bernilai akhirat, tidak cukup hanya berdoa yang bernilai duniawi saja. (Hamim, 2018: 284-285)

d. Madzhab Hambali

Madzhab Hambali menetapkan rukun khutbah ada empat, yaitu sama dengan rukun khutbah pada madzhab Sy-syafi'i, kecuali bedanya yaitu tidak adanya doa untuk kaum mu'minin. (Sarwat, 2015)



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

Shalat Jum'at adalah suatu kewajiban bagi laki-laki dewasa yang memenuhi syarat-syaratnya dengan berjamaah. Adapun ketentuan shalat Jum'at menurut empat madzhab yang dikaji adalah sebagai berikut:

1. Syarat Wajib Shalat Jum'at

Empat madzhab sepakat bahwa syarat wajib shalat Jum'at adalah Islam, baligh, berakal, laki-laki, sehat, tetap dalam negeri, dan merdeka.

2. Syarat Sah Shalat Jum'at

Semua empat madzhab sepakat bahwa shalat Jum'at sah dilakukan pada penduduk yang tetap, dilaksanakan secara berjamaah, pada waktu zhuhur kecuali madzhab Hambali (boleh di pagi hari), dan dilaksanakan sesudah dua khutbah. Mereka berbeda pendapat mengenai jumlah jamaah, yaitu:

- a. Madzhab Hanafi 3 orang selain imam,
- b. Madzhab Maliki sekurang-kurangnya 12 orang,
- c. Madzhab Syafi'i dan Hambali sekurang-kurangnya 40 orang.

3. Syarat Khutbah

Syarat dalam khutbah Jum'at ini berbagai macam, ulama empat madzhab berbeda pendapat dalam ketentuannya hingga jumlahnya pun berbeda.

- a. Madzhab Hanafi; berniat khutbah, sesuai waktunya, sebelum shalat, didengar minimal seseorang dan tidak memberi jarak panjang antara khutbah dengan shalat.
- b. Madzhab Maliki; khatib berdiri, masuk waktu, berkhotbah, di dalam masjid, dihadiri jamaah, suara kearas, dengan bahasa arab walaupun jamaah ada yang non Arab.
- c. Madzhab Syafi'i; setelah tergelincirnya matahari, khatib berdiri, duduk diantara dua khutbah, secara keras, berturut-turut antara rukun-rukunnya, suci dari hadats dan khatib menutup aurat.
- d. Madzhab Hambali; mengucap *hamdalah*, *shalawat*, membaca ayat *Al-Qur'an* dan wasiat takwa.

4. Rukun Khutbah

Empat madzhab berbeda dalam menetapkan rukun khutbah:

- a. Madzhab Hanafi; hanya membaca *hamdalah*, *tahlil*, dan *tasbih*,
- b. Madzhab Maliki; walaupun hanya duat bait kalimat seperti wasiat takwa,
- c. Madzhab Hambali mengucap *hamdalah*, *shalawat*, membaca ayat *al-Qur'an*, dan berwasiat takwa.

- d. Madzhab Syafi'i; rukun khutbah ada lima, empat sama dengan madzhab Hambali dan satunya doa bagi kaum muslimin pada khutbah kedua.

B. Saran

Setelah selesainya peneliti mengkaji dan mendeskripsikan hasil penelitian yang berkaitan dengan ketentuan shalat Jum'at menurut empat madzhab ini, bagi peneliti semuanya tidaklah sempurna dan luput dari kesalahan dan kekurangan. Masukan dan saran dari pembaca semua sangat ditunggu demi kesempurnaan hasil penelitian.

Harapan dan saran dari peneliti dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Shalat jum'at yang dilaksanakan di kota dan dusun yang besar terjadi banyak perbedaan dalam pelaksanaannya dengan apa yang dilaksanakan di desa-desa. Harapan dan saran dari peneliti agar hasil penelitian ini bisa menjadi koleksi dan khazanah keilmuan untuk dipelajari dan dipahami oleh semua warga, khususnya yang diam di desa untuk mencapai perdamaian dan toleransi dengan perbedaan.
2. Bagi peneliti, penelitian ini telah sempurna semampu peneliti yang tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Harapan dan saran dari peneliti untuk peneliti selanjutnya agar bisa memperbaiki segala kesalahan dan memperluas pembahasan hasil penelitian ini untuk terciptanya kemudahan dan minat membaca bagi semua muslim.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, K.H.E. 2000. *Perbandingan Mazhab*. Sinar Baru Algesindo : Bandung
- Albani, Muhammad Nashiruddin Al. 2006. *Shahih sunan Abu Daud (Seleksi Hadis shahih dari kitab Sunan Abu Daud)*. Pustaka Azzam anggota IKAPI DKI: Jakarta
-, 2007. *Shahih Sunan Nasa'i*. Pustaka Azzam: Jakarta
- Ali, Imam Al Hafizh. 2007. *Sunan Ad-Daruquthni*. Pustaka Azzam: Jakarta
- Ali, Mahrus. 1995. *Terjemah Bulughhul Maram*. Mutiara Ilmu: Surabaya
- Al Asqalani, Ibnu Hajar. 2006. *Fathul Baari*. Pustaka Azzam: jakarta
- Al Majdi, Ahmad Abu. 2014. *Terjemah Bidayatul Hidayah..* Pustaka Azzam: jakarta Selatan
- Al-Banjari, Muhammad Arsyad. 2008. *Kitab Sabilal Muhtadin*. PT Bina Ilmu: Surabaya
- Amar, Imron Abu. Tanpa tahun. *Terjemah Fathul Qarib*. Menara Kudus: Kudus
- As'ad, Aliy. 1980. *Terjemah Fathul Mu'in*. Menara Kudus: Kudus
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2010. *Fikih Islam wa Adillatuhu*. Gema Insani: Jakarta
- Azuz, Ahmad Muhammad. 2003. *Umdatul Fiqh*. Maktabah Ashriyah: Beirut
- Farid, Ahmad. 2016. *Biografi 60 Ulama Ahlussunnah*. Darul Haq: Jakarta
- Hamim, Mohammad. 2018. *Fiqih Sistematis (terjemah kitab al Taqriratus Sadidah Fi Al-Masail al-Mufidah)*. Zamzam: Sukoharjo
- Hamka. 2015. *Tafsir Al-Azhar*. Gema Insani: Jakarta

- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 2005. Balai Pustaka: Jakarta
- Kementrian Agama. 2016. *Tafsir Ringkas Al-Qur'an Al-karim*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an: Jakarta
- Masyhur, Kahar. 1992. *Terjemah Bulughul Maram*. PT Rineka Cipta: Jakarta
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya: Bandung
- Muhammad. 2015. *Fiqh Empat Mazhab*. Hasyimi : Bandung
- Mughniyah, Muhammad jawad. 2004. *Fiqh Lima mazhab*. PT Lentera Basritama: Beirut
- Marzuqi, Yahya. 2012. *Panduan Fiqih Imam Syafi'i (Ringkasan Kitab Fathul Qarib Al-Mujib)*. Al-Maghfirah: jakarta
- Mz, Labib. 2007. *Kunci Ibadah lengkap*. Putra Jaya: Surabaya
- Nasa'i. 1992. *Tarjamah Sunan An nasa'iy*. CV. Asy Syifa': Semarang
- Nawawi, Imam. 2010. *Syarah Shahih Muslim*. Pustaka Azzam: Jakarta
- Norwili, Suci Naila Sufa dan Syaikhu. 2013. *Perbandingan mazhab Fiqh (Perbedaan pendapat dikalangan imam mazhab)*. Aswaja Pressindo : Yogyakarta.
- Quthb, Sayyid. 2013. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*. Gema Insani: Depok
- Rasjid, Sulaiman. 2014. *Fiqh Islam*. Penerbit Sinar Baru Algensindo: Bandung
- Razak, H. A. 1984. *Terjemah Hadis Shahih Muslim*. Pustaka Al-Husna: Jakarta
- Rifa'i, Moh. 2005. *Risalah Tuntunan Shalat lengkap*. Karya Toha Putra: Semarang
- Sabiq, Sayyid. 2013. *Fikih Sunnah 1*. Tinta Abadi Gemilang: Jakarta
- Sanjaya, Wina. 2013. *Penelitian Pendidikan jenis, metode dan prosedur*. Kencana Predana Media Group: Jakarta.

- Sillaturohmah, Nur. 2014. *Fikih Muslimah Terlengkap*. Al-Qudwah: Surakarta
- Sunarto, Achmad. 1992. *Shahih Bukhari*. CV. Asy-Syifa: Semarang
- Suwaidan, Tariq. 2012. *Biografi Imam Ahmad Ibn Hambal*. Zaman: Jakarta
- Tim Penyusun. 2017. *Pedoman Penulisan Skripsi (Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Kota Palangka Raya)*.
- Yahya, Marjuqi. 2012. *Panduan Fiqih Imam Syafi'i*. Al-Maghfirah: Jakarta
- Zuhaili, Wahbah. 2010. *Fiqih Imam Syafi'i*. Darul Fikr: Beirut
- [Http://mariariberu.blogspot.com/2015/03/deduktif-vs-induktif.html?m=1](http://mariariberu.blogspot.com/2015/03/deduktif-vs-induktif.html?m=1) diakses pada 21 agustus 2019
- <http://andreyuris.wordpress.com/2009/09/02/analisis-isi-content-analysis/> diakses pada 10 september 2019
- <https://rumahfiqh.com/x.php?id=1425295417> diakses pada 18 september 2019
- <https://islam.nu.or.id/post/read/98017/perbedaan-ulama-perihal-jumlah-minimal-jamaah-shalat-jumat> diakses pada 18 september 2019